



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TANO BADODO HAREFA;
Tempat lahir : Hilifalago;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 5 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SMA Bintang Laut, Pasar Teluk Dalam,
Kelurahan Teluk Dalam, Kabupaten Nias
Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Desa Hilifalago
tahun 2015 sampai dengan 2017);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Halaman 1 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 9 Februari 2019;
12. Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Cq Panitera Muda Pidana Khusus tertanggal 17 Januari 2019 Nomor W2-U/525/HN.01.10/I/2019 terhitung sejak tanggal 10 Februari 2019g;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YULIUS LAOLI, S.H. M.H., APERIUS GEA, S.H. M.H., SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, S.H., dan YUDIKAR SEGA, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum / Advocate Magang dan Mediator di LAW OFFICE & MEDIATOR YULIUS LAOLI, SH., & PARTNERS, ADVOCATES, MEDIATOR & COUNSELLORS AT LAW, berkedudukan di Jalan Melati Raya, No.07, Blok IX, 20124 Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor 521/PenK.Pid/2018/PN Mdn tanggal 19 – 7 – 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 27/Pid.Sus-TPK//2018/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 27/Pid.Sus-TPK//2018/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/N.2.30/Ft.1/05/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias

Halaman 2 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa Hilifalago pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 3 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain itu, terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : "*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*". Sedangkan ayat (2) nya berbunyi: "*Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan :*
 - a. *Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
 - b. *Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);*
 - c. *Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
 - d. *Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;*
 - e. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa*".
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016, dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus pada tanggal 17 Nopember 2016 telah disetujui dan disahkan pula 3 (tiga) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Tahun Anggaran 2016 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Perkantoran dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.98.410.085,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Operasional Perkantoran			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a. Alat Tulis Kantor	1 Thn	19.750.000	19.750.000
	b. Benda POS			
	- Materai 3000	250 Lbr	3000	750.000
	- Materai 6000	500 Lbr	6000	3.000.000
	c. Perjalanan Dinas Dalam	1 Thn	12.000.000	12.000.000
	d. Perjalanan Dinas Luar	1 Thn	6.250.000	6.250.000
	e. Penggandaan	1 Thn	5.897.685	5.897.000
	f. Makan dan minum rapat	1 Thn	7.520.000	7.520.000
	g. Sneck	1 Thn	2.200.000	2.200.000
	h. Sewa Kantor Kepala Desa	1 Thn	1.500.000	1.500.000
SUB TOTAL				57.367.685
	Belanja Modal			
	- Laptop	2 buah	6.300.000	12.600.000
	- Kamera Digital	1 unit	1.870.000	1.870.000
	- Printer	1 buah	2.000.000	2.000.000
	- Meja Setengah Biro	2 buah	2.500.000	5.000.000
	- Meja Biasa 2 buah	1 set	2.500.000	2.500.000
	- Kursi Plastik	48 buah	133.800	6.422.000
SUB TOTAL				30.392.400
	Operasional Tim Kegiatan Bidang Pemerintahan			

Halaman 5 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Honorarium Panitia				
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000	
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000	
- Bendahara	1 org	350.000	350.000	
- Anggota	2 org	250.000	500.000	
SUB TOTAL			1.800.000	
Operasional Tim Penyusun RKPDes 2017				
Honorarium Panitia				
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000	
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000	
- Bendahara	1 org	350.000	350.000	
- Anggota	8 org	250.000	2.000.000	
SUB TOTAL			3.250.000	
Operasional BPD				
Belanja Barang dan Jasa				
- ATK	1 Thn	1.600.000	1.600.000	
- Penggandaan	1 Thn	1.000.000	1.000.000	
- Perjalanan Dinas	1 Thn	1.800.000	1.800.000	
- Konsumsi Rapat	1 Thn	1.200.000	1.200.000	
SUB TOTAL			5.600.000	
TOTAL			98.410.085	

2. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Belanja Pegawai dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.89.310.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
	a. Kepala Desa	12 Bln	1.000.000	12.000.000
SUB TOTAL				12.000.000



2.	b. Sekretaris Desa	12 Bln	700.000	8.400.000
SUB TOTAL				8.400.000
3.	c. Kepala Seksi			
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Kesejahteraan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Pelayanan	9 Bln	500.000	4.500.000
SUB TOTAL				13.500.000
4.	c. Kepala Urusan			
	- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Keuangan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Perencanaan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Umum	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Pembangunan	2 Bln	500.000	1.000.000
SUB TOTAL				18.000.000
5.	d. Kepala Dusun			
	- Kepala Dusun I	12 Bln	250.000	3.000.000
	- Kepala Dusun II	12 Bln	250.000	3.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
6.	e. Bendahara Desa	12 Bln	500.000	6.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
7.	Staf/ Operator	12 Bln	400.000	4.800.000
SUB TOTAL				4.800.000
8.	Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	12 Bln	450.000	5.400.000
	2. Wakil Ketua BPD	12 Bln	350.000	4.200.000
	3. Sekretaris	12 Bln	253.500	3.042.000
	4. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000



5. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
6. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
7. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
SUB TOTAL			20.610.000
JUMLAH TOTAL			89.310.000

3. RAB ketiga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total P = 540 Meter), dengan waktu pelaksanaan November s/d Desember dengan jumlah total RAB sebesar Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh sen) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu YORAMO BAGO, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu Total P = 540 Meter)			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Upah Kerja			
	- Pekerja	785,00 Oh	80.000	62.800.000
	- Tukang	142,00 Oh	110.000	15.620.000
SUB TOTAL				78.420.000
2.	Honor PTK			
	- Ketua	1 Oh	350.000	350.000
	- Sekretaris	1 Oh	250.000	250.000
	- Bendahara	1 Oh	150.000	150.000
	- Anggota	2 Oh	75.000	150.000
SUB TOTAL				900.000
3.	- ATK PTK	1 Kgt	354.880,50	354.880,50
SUB TOTAL				354.880,50



II	Belanja Modal			
	Bahan			
	Batu Gunung Belah 15/20	234,00	290.000	67.860.000
	Batu Gunung Belah 5/7	175,50	370.000	64.935.000
	Kerikil tak disaring	127,53	300.000	38.259.000
	Pasir	132,44	340.000	45.027.900
	Semen PC 50 Kg	1.388,14	100.000	138.813.750
	Kayu/Papan Sembarang	1,00	1.980.000	1.980.000
	Paku 2,5 – 3 Cm	10,00	20.900	209.000
	Papan Nama Proyek	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL			357.584.650
III	ALAT			
	Beko Sorong	1,00 Unit	527.000	527.000
	Martil	1,00 Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1,00 Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1,00 Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1,00 Set	13.500	13.500
	Raskam	1,00 Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1,00 Bh	26.600	26.600
	Plongki	2,00 Bh	38.600	77.200
	SUB TOTAL			754.000
	TOTAL			438.013.530,50

- Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :

- untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).
- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 10 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :

- untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Halaman 11 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun"*. Ayat (2) berbunyi : *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan"*. Sedangkan ayat (3) berbunyi: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa"*. Kemudian ayat (4) berbunyi: *"Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format*

Halaman 12 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa".

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: "*Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain*". Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: "*Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan*".

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya".

Ayat (2). "Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa".

Ayat (3). "Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa".

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). "Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa".

Halaman 13 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Ayat (2). "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran
 - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
 - c. Lampiran bukti transaksi".
- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : "Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPh) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restoran) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran"*. Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : *"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"*. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: *"Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dan LOBERTIN HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan belanja modal dan belanja operasional telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yaitu :

1. Surat Pemesanan antara lain:

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/512/HFG-

Halaman 15 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/515/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/520/HFG-

Halaman 16 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/523/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/529/HFG-

Halaman 17 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/530/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/532/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/533/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/681/HFG-XI/2016

Halaman 18 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/684/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara TERWUJUD GARI Nomor: 900/567/HFG-XI/2016

Halaman 19 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/570/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/576/HFG-XI/2016

Halaman 20 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/536/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak

Halaman 21 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas)/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/547/HFG-

Halaman 22 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/550/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 11.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11

Halaman 23 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18

Halaman 24 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21

Halaman 25 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25

Halaman 26 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/37/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/40/HFG-I/2017 tanggal 17

Halaman 27 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/41/HFG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/42/HFG/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/46/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/47/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal

Halaman 28 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 04.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/50/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/51/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal

Halaman 29 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 WIB;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11

Halaman 30 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14

Halaman 31 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

2. Surat Jawaban Atas Pemesanan antara lain:

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;

Halaman 32 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016;

Halaman 33 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari TERWUJUD GARI kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;

Halaman 34 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;

Halaman 35 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 36 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 37 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 38 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 39 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;

Halaman 40 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 41 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

3. Kwitansi Pengeluaran antara lain :

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/510/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan BALAZIZOKHO HAREFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/511/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/512/HFG-XI/2016 pada tanggal

Halaman 42 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/513/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/514/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/515/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

Halaman 43 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/517/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/518/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/519/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/520/HFG-XI/2016 pada tanggal

Halaman 44 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/521/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/522/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/523/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/524/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

Halaman 45 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/525/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/526/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/527/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/528/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/529/HFG-XI/2016 pada tanggal

Halaman 46 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/530/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/532/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/533/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA (tanpa tandatangan), BOROKHOU GAURIFA (tanda tandatangan), dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 47 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/678/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/679/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/680/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/681/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 48 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/682/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/683/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.290.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 28 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 49 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/565/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 04 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/567/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan TERWUJUD GARI;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/568/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 50 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/569/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/570/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/571/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/572/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/573/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 51 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/574/HFG-XI/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/575/HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/576/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/534/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/535/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

Halaman 52 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/536/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/537/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/538/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/539/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;

Halaman 53 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/541/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh

Halaman 54 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/542/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/543/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh

Halaman 55 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/548/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/549/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/550/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/551/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh

Halaman 56 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/552/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/553/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/554/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor

Halaman 57 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor

Halaman 58 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/13/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor

Halaman 59 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor

Halaman 60 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor

Halaman 61 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan

Halaman 62 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan

Halaman 63 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan

Halaman 64 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.1.600.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/37/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, BOROKHOU GAURIFA, dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani

Halaman 65 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/40/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 66 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/41/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/42/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen) untuk pembayaran

Halaman 67 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/46/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/47/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 68 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/50/HFG-I/2017 pada Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 69 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/51/HFG-I/2017 pada Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun

Halaman 70 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA

Halaman 71 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 72 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 73 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 74 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 75 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 76 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/ toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan : *"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
 - b. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa".*
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lelasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 77 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000

Halaman 78 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL		Jumlah		64.667.000	

Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan*".

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016 telah bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - Pasal Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 79 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat selisih

Halaman 80 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp.15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu

Halaman 81 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa Hilifalago pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan,**

Halaman 82 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain itu, terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Halaman 83 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Desa, didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : "*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*". Sedangkan ayat (2) nya berbunyi: "*Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan :*

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa".
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016, dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus pada tanggal 17 Nopember 2016 telah disetujui dan disahkan pula 3 (tiga) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Perkantoran dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.98.410.085,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Operasional Perkantoran			
	Belanja Barang dan Jasa			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Alat Tulis Kantor	1 Thn	19.750.000	19.750.000
b. Benda POS			
- Materai 3000	250 Lbr	3000	750.000
- Materai 6000	500 Lbr	6000	3.000.000
c. Perjalanan Dinas Dalam	1 Thn	12.000.000	12.000.000
d. Perjalanan Dinas Luar	1 Thn	6.250.000	6.250.000
e. Penggandaan	1 Thn	5.897.685	5.897.000
f. Makan dan minum rapat	1 Thn	7.520.000	7.520.000
g. Sneak	1 Thn	2.200.000	2.200.000
h. Sewa Kantor Kepala Desa	1 Thn	1.500.000	1.500.000
SUB TOTAL			57.367.685
Belanja Modal			
- Leptop	2 buah	6.300.000	12.600.000
- Kamera Digital	1 unit	1.870.000	1.870.000
- Printer	1 buah	2.000.000	2.000.000
- Meja Setengah Biro	2 buah	2.500.000	5.000.000
- Meja Biasa 2 buah	1 set	2.500.000	2.500.000
- Kursi Plastik	48 buah	133.800	6.422.000
SUB TOTAL			30.392.400
Operasional Tim Kegiatan Bidang Pemerintahan			
Honorarium Panitia			
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
- Bendahara	1 org	350.000	350.000
- Anggota	2 org	250.000	500.000
SUB TOTAL			1.800.000
Operasional Tim Penyusun RKPDes 2017			
Honorarium Panitia			
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
- Bendahara	1 org	350.000	350.000
- Anggota	8 org	250.000	2.000.000

Halaman 85 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



SUB TOTAL				3.250.000
Operasional BPD				
Belanja Barang dan Jasa				
- ATK	1 Thn	1.600.000	1.600.000	
- Penggandaan	1 Thn	1.000.000	1.000.000	
- Perjalanan Dinas	1 Thn	1.800.000	1.800.000	
- Konsumsi Rapat	1 Thn	1.200.000	1.200.000	
SUB TOTAL				5.600.000
TOTAL				98.410.085

2. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Belanja Pegawai dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.89.310.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
	a. Kepala Desa	12 Bln	1.000.000	12.000.000
SUB TOTAL				12.000.000
2.	b. Sekretaris Desa	12 Bln	700.000	8.400.000
SUB TOTAL				8.400.000
3.	c. Kepala Seksi			
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Kesejahteraan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Pelayanan	9 Bln	500.000	4.500.000
SUB TOTAL				13.500.000
	c. Kepala Urusan			
	- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	10 Bln	500.000	5.000.000



4.	- Kepala Urusan Keuangan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Perencanaan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Umum	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Pembangunan	2 Bln	500.000	1.000.000
SUB TOTAL				18.000.000
d. Kepala Dusun				
5.	- Kepala Dusun I	12 Bln	250.000	3.000.000
	- Kepala Dusun II	12 Bln	250.000	3.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
6.	e. Bendahara Desa	12 Bln	500.000	6.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
7.	Staf/ Operator	12 Bln	400.000	4.800.000
SUB TOTAL				4.800.000
8.	Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	12 Bln	450.000	5.400.000
	2. Wakil Ketua BPD	12 Bln	350.000	4.200.000
	3. Sekretaris	12 Bln	253.500	3.042.000
	4. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	5. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	6. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	7. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
SUB TOTAL				20.610.000
JUMLAH TOTAL				89.310.000

3. RAB ketiga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total P = 540 Meter), dengan waktu pelaksanaan November s/d Desember dengan jumlah total RAB sebesar Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sen) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu YORAMO BAGO, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	UARAIAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu Total P = 540 Meter)			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Upah Kerja			
	- Pekerja	785,00 Oh	80.000	62.800.000
	- Tukang	142,00 Oh	110.000	15.620.000
SUB TOTAL				78.420.000
2.	Honor PTK			
	- Ketua	1 Oh	350.000	350.000
	- Sekretaris	1 Oh	250.000	250.000
	- Bendahara	1 Oh	150.000	150.000
	- Anggota	2 Oh	75.000	150.000
SUB TOTAL				900.000
3.	- ATK PTK	1 Kgt	354.880,50	354.880,50
SUB TOTAL				354.880,50
II	Belanja Modal			
	Bahan			
	Batu Gunung Belah 15/20	234,00	290.000	67.860.000
	Batu Gunung Belah 5/7	175,50	370.000	64.935.000
	Kerikil tak disaring	127,53	300.000	38.259.000
	Pasir	132,44	340.000	45.027.900
	Semen PC 50 Kg	1.388,14	100.000	138.813.750
	Kayu/Papan Sembarang	1,00	1.980.000	1.980.000
	Paku 2,5 – 3 Cm	10,00	20.900	209.000
	Papan Nama Proyek	1,00	500.000	500.000
SUB TOTAL				357.584.650

Halaman 88 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



III	ALAT			
	Beko Sorong	1,00 Unit	527.000	527.000
	Martil	1,00 Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1,00 Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1,00 Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1,00 Set	13.500	13.500
	Raskam	1,00 Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1,00 Bh	26.600	26.600
	Plongki	2,00 Bh	38.600	77.200
SUB TOTAL				754.000
TOTAL				438.013.530,50

- Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :
 - untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
 - untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :

- untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

Halaman 90 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk

Halaman 91 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun"*. Ayat (2) berbunyi: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan"*. Sedangkan ayat (3) berbunyi: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa"*. Kemudian ayat (4) berbunyi: *"Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa"*.

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: *"Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain"*. Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana*

Halaman 92 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa dengan menyalahgunakan kewenangannya tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). “Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya”.

Ayat (2). “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.

Ayat (3). “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa”.

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). “Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”.

Ayat (2). “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- d. Surat Permintaan Pembayaran
- e. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- f. Lampiran bukti transaksi”.
- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan



peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan menyalahgunakan kewenangannya justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."*

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPH) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restoran) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui*

Halaman 94 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran". Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : "Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran". Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: "Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dan LOBERTIN HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan belanja modal dan belanja operasional telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yaitu :

1. Surat Pemesanan antara lain:

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/512/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/515/HFG-

Halaman 95 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/520/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/523/HFG-

Halaman 96 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/529/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/530/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/532/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/533/HFG-

Halaman 97 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/681/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/684/HFG-XI/2016

Halaman 98 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara TERWUJUD GARI Nomor: 900/567/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/570/HFG-XI/2016

Halaman 99 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/576/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/536/HFG-XI/2016

Halaman 100 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/541/HFG-XI/2016

Halaman 101 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/550/HFG-

Halaman 102 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 11.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13

Halaman 103 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19

Halaman 104 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23

Halaman 105 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
 - Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26

Halaman 106 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB;

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/37/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/40/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/41/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/42/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal

Halaman 107 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 08.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 01.00 wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/46/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 09.00 wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/47/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 01.00 Wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 08.00 Wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 01.00 Wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 04.00 Wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 08.00 Wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 03.00 Wib;
 - Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/50/HFG-I/2017 tanggal

Halaman 108 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7
Pada Jam 08.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/51/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal

Halaman 109 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 WIB;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12

Halaman 110 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00
Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16

Halaman 111 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16

Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

2. Surat Jawaban Atas Pemesanan antara lain:

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;

Halaman 112 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;

Halaman 113 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari TERWUJUD GARI kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;

Halaman 114 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;

Halaman 115 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 116 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 117 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 118 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 119 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 120 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);

Halaman 121 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

3. Kwitansi Pengeluaran antara lain :

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/510/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan BALAZIZOKHO HAREFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/511/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/512/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/513/HFG-XI/2016 pada tanggal

Halaman 122 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/514/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/515/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

Halaman 123 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/517/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/518/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/519/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/520/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/521/HFG-XI/2016 pada tanggal

Halaman 124 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/522/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/523/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/524/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/525/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

Halaman 125 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/526/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/527/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/528/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/529/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANA KO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/530/HFG-I/2017 pada tanggal

Halaman 126 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/532/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/533/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA (tanpa tandatangan), BOROKHOU GAURIFA (tanda tandatangan), dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 127 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/678/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/679/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/680/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/681/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/682/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 128 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/683/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.290.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 28 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 129 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/565/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 04 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/567/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan TERWUJUD GARI;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/568/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/569/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 130 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/570/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/571/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/572/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/573/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/574/HFG-XI/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;

Halaman 131 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/575/HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/576/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/534/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/535/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/536/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

Halaman 132 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/537/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/538/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/539/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;

Halaman 133 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/541/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/542/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh

Halaman 134 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/543/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh

Halaman 135 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/548/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/549/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/550/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/551/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/552/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh

Halaman 136 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/553/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/554/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 137 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 138 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/13/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 139 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 140 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 141 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 142 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 143 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran

Halaman 144 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.1.600.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/37/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, BOROKHOU GAURIFA, dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada

Halaman 145 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/40/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/41/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 146 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/42/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen) untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/46/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 147 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/47/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 148 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/50/HFG-I/2017 pada Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/51/HFG-I/2017 pada Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 149 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017

Halaman 150 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 151 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 152 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 153 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 154 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 155 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/ toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA telah menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan :
"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 156 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- c. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
- d. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa”.*
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lelasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupetan Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 157 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL				Jumlah	64.667.000

Halaman 158 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang menyalahgunakan kewenangannya terhadap ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

- Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal

Halaman 159 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp.15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar **(Rp.32.453.302,-+ Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,- (seratus**

Halaman 160 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan

Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan **Pendapatnya;**

Menimbang, bahwa kemudian atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan demikian pula dengan Pendapat Penuntut Umum terhadap Keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah memberikan **Putusan Sela**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TANO BADODO HAREFA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn atas nama Terdakwa TANO BADODO HAREFA tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum REG.PERK.NO.: PDS-01/N.2.30/Ft.1/09/2018, tanggal 27 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TANO BADODO HAREFA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 161 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan pidana penjara **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa TANO BADODO HAREFA membayar uang pengganti sebesar **Rp.125.618.045,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan**.
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1) 2 (dua) buah buku Nota Kontan merk Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 2) 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2016;
 - 4) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2017;
 - 5) Catatan Semen tanggal 28 Novembers/d 03 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 6) Catatan Semen tanggal 05 Desember s/d 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 7) Catatan Semen tanggal 12 Desember s/d 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 8) Catatan Semen tanggal 19 Desember s/d 24 Desember 2016 dari UD Hanako;

Halaman 162 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Catatan Semen tanggal 26 Desember s/d 31 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 10) Catatan Semen tanggal 01 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 dari UD Hanako;
- 11) Catatan Semen tanggal 09 Januari 2017s/d 14 Januari 2017 dari UD Hanako;

Disita dari KOMALASARIH, ST.,MM Alias DIAN pada tanggal 09 Agustus 2017.

- 12) 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 13) 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 14) 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 15) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Bendahara PPKD untuk Proses. (Asli);
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kec. Onolalu terdiri dari:
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kaban Kesbangpol. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Badan Kesbangpol perihal permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalagi tentang penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
 - ↳ Berita Acara Penyesuaian Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;

Halaman 163 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) set Surat Jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal penyampaian nomor register RAPBDesa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Kas Desa Hilifalago. (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016. (Asli);
- 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa. (Fotocopy);
- 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengakatan Perangkat Desa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 18) 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 19) 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 20) 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 21) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa tahap II TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Kabid Perbendaharaan PPKD untuk Proses. (Asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);

Halaman 164 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016. (Asli);
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016. (Asli);
- 27) 9 (sembilan) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago. (Asli);
- 28) 2 (dua) lembar Print Out rekening Kas Umum Daerah Kab. Nias Selatan No. Rek 271.01.02.000308-0 periode 01 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016 dan Periode 01 Nopember 2016 s.d 30 Nopember 2016. (Fotocopy Legalisir);
- 29) 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
*Disita dari **EDINA MARTURIANA DUHA, SE.,MM Alias INA DEWI** pada tanggal 09 Agustus 2017;*
- 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada BapakBupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 31) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 33) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA.
*Disita dari **TONGONI TAFONAO, BA** pada tanggal 09 April 2017*
- 34) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk

Halaman 165 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perbaikan Alat Komputer sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 35) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Alat Computer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Laptop sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Camera sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Printer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Disita dari EDUAR TELAUMBANUA, S.Th pada tanggal 10 Agustus 2017.
- 39) 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO type D-40L;
- 40) 1 (satu) unit Laptop merk ACER type Acer One 14 warna Hitam lengkap dengan charger merk TOSHIBA;
- 41) 1 (satu) unit Printer merk CANON PIXMA type MP 287;
- 42) 1 (satu) unit Camera Digital merk SONY type Cyber Shot lengkap dengan charger;
- 43) 1 (satu) buah Mouse warna hijau muda putih merk Logitech;
- 44) 1 (satu) buah Meja setengah biro warna merah tua;
- 45) 16 (enam belas) buah Kursi Plastik warna biru merk Twin Pan;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 47) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;

Halaman 166 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 49) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- 51) 1 (satu) set Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020;
- 52) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa se-Kecamatan Onolalu Nomor : 141 / 151 / OL / 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 141 / 174 / OL / 2015 tanggal 02 Juli 2015 an. TANOBADODO HAREFA sebagai Sekretaris DEsa;
- 55) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 56) 1 (satu) set Asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 2016 / HFG-I // 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;
- 58) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 167 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 64) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 67) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 140 / 11 / HFG / 2016 tanggal 01 April 2016
- 69) 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2016;
- 70) 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan RAPB Desa Hilifalago Nomor : 140 / / HFG / 2016 tanggal 08 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;

Halaman 168 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) set Fotocopy Penyampaian RAPB Desa Hilifalago untuk di Evaluasi Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 72) 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBDes Nomor : 140 / 481 / HFG / 2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 73) 1 (satu) set Asli Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140 / 313 / OL / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 74) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa TA. 2016 Nomor : 414.2 // 24663 / BKBP / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 75) 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 78) 1 (satu) set Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 372 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80) 1 (satu) set Asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 373 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 81) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia / Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016;
- 84) 1 (satu) set Asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor : 140 / 80 / HFG / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- 85) SPJ Pembelian Semen sebanyak 217 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias

Halaman 169 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO TELUK DALAM (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :

- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 510 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 512 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 511 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 515 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 513 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 514 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 517 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 520 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 518 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 519 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 523 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 521 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 522 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 524 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 525 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;

Halaman 170 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 526 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 527 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 528 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 529 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 530 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 532 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 533 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 86) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 25 Truk pada
Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr.
KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 676 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 677 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 678 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 679 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 680 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 681 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 682 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 683 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 684 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember 2016;

Halaman 171 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :

- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 565 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 567 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 568 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 569 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 570 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 571 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 572 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 576 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 573 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 574 / HFG-XI / 2016 tanggal 13 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 Nomor : 900 / 575 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember 2016;

88) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias

Halaman 172 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**)
sebagai berikut:

- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 538 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 534 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 535 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 537 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 536 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 539 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 10.00 Wib
Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;

89) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan
Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**)
sebagai berikut:

- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;

Halaman 173 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00 Wib
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 549 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 550 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 551 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 552 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 11.00 Wib
Nomor : 900 / 553 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00 Wib
Nomor : 900 / 554 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 90) SPJ Pembelian Semen sebanyak 295 Zak pada Kegiatan Pembangunan
Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO Teluk Dalam sebagai berikut:
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 174 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB
Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✈ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 175 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB
Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB
Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB
Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB
Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 91) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. TINU DUHA sebagai berikut:
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 37 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 40 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 41 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 42 / HFG / I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 92) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 46 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 43 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 177 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 50 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 51 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 93) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 178 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 35 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. HONOGO LASE sebagai berikut:

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 179 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 95) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
YARAMO BAGO selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku Pj.
Kepala Desa Hilifalago;
- 96) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh LAFAL
GAURIFA selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku Pj. Kepala
Desa Hilifalago;
- 97) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor : 900 / /
HFG-XI / 2016 tanggal 14 November 2016 pada kegiatan Operasional
Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016
kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 98) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor : 900 /
.... / HFG-XI / 2016 tanggal 24 November 2016 pada kegiatan
Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan
kepada UD. JENIA COM;
- 99) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor :
900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan
Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias
Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 100) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor :
900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan
Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias
Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 101) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor :
900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan
Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias
Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 102) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Pembelian 1 unit Laptop pada kegiatan
Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan
Nomor : 900 / 692 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 kepada
UD. JENIA COM;
- 103) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor : 900 /
.... / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan

Halaman 180 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan
TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 104) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 105) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 106) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 107) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 108) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor : 900 / 556 / HFG-XI / 2016 tanggal 01q Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. Nias Reklame Baru;
- 109) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 110) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / 689 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 111) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 112) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional

Halaman 181 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. TEDY;

- 113) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor : 900 / 555 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada DOZI BAGO;
- 114) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor : 900 / 690 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 115) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 116) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 117) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 118) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 06 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias SelatanTA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 119) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 120) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 686 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 121) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / 693 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan

Halaman 182 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 122) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 123) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 124) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 125) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 126) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 127) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 128) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / 691 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 129) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 130) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran

Halaman 183 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

- 131) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada PT. POS Teluk Dalam;
- 132) 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 133) 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 134) 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No :Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGGO;
- 136) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Biaya Pasir 4 Truk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAWOHA TELAUMBANUA;
- 137) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 13 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGGO;
- 138) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 12 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGGO;
- 139) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Kosong yang diterima oleh KOTA GAURIFA;
- 140) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 08 Januari 2017 Pembayaran Harga Pasir 35 Truk sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HONOGO LASE;
- 141) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 04 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 5 Truk sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;

Halaman 184 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 50 Lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 273.400,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 49.400,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 150 Lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 dan Materai 3000 sebanyak 200 Lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 Lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : 1 tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 150) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 151) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 22 Desember 2016 untuk Pembayaran Honor Aparat dan BPD selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOROKHOU GAURIFA;
- 152) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 09 Desember 2016 untuk Pembayaran Gaji Pekerja sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- 153) 1 (satu) lembar Asli Faktur/Bon/Kontan No :tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotokopy sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD. IWAN Teluk Dalam;

Halaman 185 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Laptop sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 155) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 156) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Printer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 157) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Camera sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 158) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 25 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 159) 1 (satu) bundel Asli Nota/Faktur No :Tanggal.....untuk Pembelian Semen dari Tokoh Bahan Bangunan UD. HANAKO;
- 160) 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161) 1 (satu) bundel Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 162) 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
*Disita dari **TANO BADODO HAREFA** pada tanggal 28 Februari 2018.*
- 163) 1 (satu) bundel Asli Buku Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
- ↳ Pembayaran Honor bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - ↳ Pembayaran Honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANNA NIARING HAREFA;
 - ↳ Pembayaran Honor Sekdes Hilifalago dari bulan Januari s/d Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YOHANES BAGO;

Halaman 186 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Honor Kaur Tatausaha bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DALIZOKHO GARI;
- Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIUS GAURIFA;
- Pembayaran Honor Bendahara dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOKHOU GAURIFA;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OBEDI BAGO;
- Pembayaran Honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HEBERAIO BAGO;
- Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OGAMOTA BAGO;
- Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARGARET HARITA;
- Pembayaran Honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.281.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh ABIYUSUF BAGO;
- Pembayaran Honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERWUJUD GARI;
- Pembayaran Honor Bendahara dari bulan Januari s/d Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARTINUS BAGO;

Halaman 187 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OLEI BAGO;
- ✎ Pembayaran Honor Ketua BPD dari bulan Januari s/d sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PIUS BU'ULOLO;
- ✎ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d tahun 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ALIRAN HATI BAGO;
- ✎ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ARDIN BAGO;
- ✎ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FAGOLI LAIA;
- ✎ Pembayaran Honor Anggota BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ZAKHEUS BAGO;
- ✎ Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jutil lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- ✎ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✎ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh TULUS BAGO;
- ✎ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDALAN J. LAIA;

*Disita dari **BOROKHEU GAURIFA, SE** pada tanggal 23 Maret 2018;*

- 164) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan T.A 2015 s/d 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

Halaman 188 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/044/OL/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu an. TAHONOGO LOI,S.Pd;
- 166) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 167) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 168) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 169) 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 170) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago an. Tanobadodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 171) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 172) 1 (satu) lembar asli surat Nomor :140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD TA. 2016;
- 173) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
- Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*

Halaman 189 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 08 Agustus 2017;
- 177) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 178) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago termin ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 179) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

*Disita dari **HELDIN SURANTA TARIGAN** pada tanggal 26 Maret 2018;*

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANO BADODO HAREFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 190 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilunasi dalam waktu 1 (satu) Bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa. Apabila harta benda Terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak mencukupi untuk menutupi Uang Pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan yang berada direkening RPL 007 Kejari Teluk Dalam untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840 dengan jumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke Kas Negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa TANO BADODO HAREFA, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa TANO BADODO HAREFA tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah buku Nota Kontan merk Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 2) 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2016;
 - 4) 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2017;
 - 5) Catatan Semen tanggal 28 November s/d 03 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 6) Catatan Semen tanggal 05 Desember s/d 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 7) Catatan Semen tanggal 12 Desember s/d 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 8) Catatan Semen tanggal 19 Desember s/d 24 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 9) Catatan Semen tanggal 26 Desember s/d 31 Desember 2016 dari UD Hanako;

Halaman 191 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Catatan Semen tanggal 01 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 dari UD Hanako;
- 11) Catatan Semen tanggal 09 Januari 2017s/d 14 Januari 2017 dari UD Hanako;
Disita dari KOMALASARIH, ST.,MM Alias DIAN pada tanggal 09 Agustus 2017.
- 12) 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 13) 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 14) 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 15) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Bendahara PPKD untuk Proses. (Asli);
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kec. Onolalu terdiri dari:
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kaban Kesbangpol. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Badan Kesbangpol perihal permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalagi tentang penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
 - ↳ Berita Acara Penyesuaian Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;

Halaman 192 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) set Surat Jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal penyampaian nomor register RAPBDesa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Kas Desa Hilifalago. (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016. (Asli);
- 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa. (Fotocopy);
- 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengakatan Perangkat Desa Hilifalago. (Asli);
- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 18) 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 19) 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 20) 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 21) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa tahap II TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Kabid Perbendaharaan PPKD untuk Proses. (Asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);

Halaman 193 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016. (Asli);
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016. (Asli);
- 27) 9 (sembilan) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago. (Asli);
- 28) 2 (dua) lembar Print Out rekening Kas Umum Daerah Kab. Nias Selatan No. Rek 271.01.02.000308-0 periode 01 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016 dan Periode 01 Nopember 2016 s.d 30 Nopember 2016. (Fotocopy Legalisir);
- 29) 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
*Disita dari **EDINA MARTURIANA DUHA, SE.,MM Alias INA DEWI** pada tanggal 09 Agustus 2017;*
- 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada BapakBupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 31) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 33) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang

Halaman 194 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan
an. TONGONI TAFONAO, BA.

*Disita dari **TONGONI TAFONAO, BA** pada tanggal 09 April 2017;*

- 34) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Perbaikan Alat Komputer sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Alat Computer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Laptop sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Camera sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Printer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

*Disita dari **EDUAR TELAUMBANUA, S.Th** pada tanggal 10 Agustus 2017.*

- 39) 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO type D-40L;
- 40) 1 (satu) unit Laptop merk ACER type Acer One 14 warna Hitam lengkap dengan charger merk TOSHIBA;
- 41) 1 (satu) unit Printer merk CANON PIXMA type MP 287;
- 42) 1 (satu) unit Camera Digital merk SONY type Cyber Shot lengkap dengan charger;
- 43) 1 (satu) buah Mouse warna hijau muda putih merk Logitech;
- 44) 1 (satu) buah Meja setengah biro warna merah tua;
- 45) 16 (enam belas) buah Kursi Plastik warna biru merk Twin Pan;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten

Halaman 195 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 47) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 48) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 49) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- 51) 1 (satu) set Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020;
- 52) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa se-Kecamatan Onolalu Nomor : 141 / 151 / OL / 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 141 / 174 / OL / 2015 tanggal 02 Juli 2015 an. TANOBADODO HAREFA sebagai Sekretaris DEsa;
- 55) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 196 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1 (satu) set Asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 2016 / HFG-I // 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;
- 58) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 59) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 64) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01

Halaman 197 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 67) 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 140 / 11 / HFG / 2016 tanggal 01 April 2016;
- 69) 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2016;
- 70) 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan RAPB Desa Hilifalago Nomor : 140 / / HFG / 2016 tanggal 08 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 71) 1 (satu) set Fotocopy Penyampaian RAPB Desa Hilifalago untuk di Evaluasi Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 72) 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPB Desa Nomor : 140 / 481 / HFG / 2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 73) 1 (satu) set Asli Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor ; 140 / 313 / OL / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 74) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa TA. 2016 Nomor : 414.2 // 24663 / BKBP / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 75) 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 tanggal 09 Desember 2016;

Halaman 198 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 78) 1 (satu) set Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79) 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 372 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80) 1 (satu) set Asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 373 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 81) 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82) 3 (tiga) lembar Asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia / Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016;
- 84) 1 (satu) set Asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor : 140 / 80 / HFG / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- 85) SPJ Pembelian Semen sebanyak 217 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO TELUK DALAM (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 510 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 512 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 511 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 515 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;

Halaman 199 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 513 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 514 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 517 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 520 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 518 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 519 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 523 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 521 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 522 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 524 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 525 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 526 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 527 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 528 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 529 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 530 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;

Halaman 200 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 532 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 533 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 86) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 25 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 676 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 677 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 678 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 679 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 680 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 681 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 682 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 683 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 684 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 87) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;

Halaman 201 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 565 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 567 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 568 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 569 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 570 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 571 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 572 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 576 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 573 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 574 / HFG-XI / 2016 tanggal 13 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 575 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 88) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI
GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 538 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 534 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 535 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 537 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;

Halaman 202 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 536 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 539 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 10.00 Wib
Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- 89) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00 Wib
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 549 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;

Halaman 203 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 550 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 551 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 552 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 11.00 Wib
Nomor : 900 / 553 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00 Wib
Nomor : 900 / 554 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 90) SPJ Pembelian Semen sebanyak 295 Zak pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO
Teluk Dalam sebagai berikut:
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
 - ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 204 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 205 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 91) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. TINU DUHA sebagai berikut:
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 37 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 40 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 41 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 42 / HFG / I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 92) SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago

Halaman 206 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 46 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 43 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 50 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 51 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 207 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93) SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 01.00 Wib

Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

94) SPJ Pembelian Pasir sebanyak 35 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. HONOGO LASE sebagai berikut:

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib

Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib

Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 208 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 95) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
YARAMO BAGO selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku
Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 96) 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
LAFAL GAURIFA selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku
Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 97) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor : 900 /
.... / HFG-XI / 2016 tanggal 14 November 2016 pada kegiatan

Halaman 209 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 98) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 24 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. JENIA COM;
- 99) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 100) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 101) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 102) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Pembelian 1 unit Laptop pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan Nomor : 900 / 692 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 103) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 104) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 105) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan

Halaman 210 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 106) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 107) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 108) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor : 900 / 556 / HFG-XI / 2016 tanggal 01q Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. Nias Reklame Baru;
- 109) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 110) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / 689 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 111) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 112) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. TEDY;
- 113) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor : 900 / 555 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada DOZI BAGO;

Halaman 211 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor : 900 / 690 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 115) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 116) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 117) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 118) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 06 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias SelatanTA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 119) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 120) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 686 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 121) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / 693 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada

Halaman 212 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 122) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 123) 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 124) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 125) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 126) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 127) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 128) 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / 691 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 129) 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

Halaman 213 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 131) 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada PT. POS Teluk Dalam;
- 132) 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 133) 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 134) 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No :Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 136) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Biaya Pasir 4 Truk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAWOHA TELAUMBANUA;
- 137) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 13 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 138) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 12 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 139) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Kosong yang diterima oleh KOTA GAURIFA;

Halaman 214 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 08 Januari 2017 Pembayaran Harga Pasir 35 Truk sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HONOGO LASE;
- 141) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 04 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 5 Truk sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 142) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 50 Lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 273.400,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 49.400,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 150 Lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 dan Materai 3000 sebanyak 200 Lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 Lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : 1 tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 150) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 151) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 22 Desember 2016 untuk Pembayaran Honor Aparat dan BPD selama 12 bulan

Halaman 215 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOROKHOU GAURIFA;
- 152) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 09 Desember 2016 untuk Pembayaran Gaji Pekerja sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- 153) 1 (satu) lembar Asli Faktur/Bon/Kontan No :tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotocopy sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD. IWAN Teluk Dalam;
- 154) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Laptop sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 155) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 156) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Printer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 157) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Camera sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 158) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 25 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;
- 159) 1 (satu) bundel Asli Nota/Faktur No :Tanggal.....untuk Pembelian Semen dari Tokoh Bahan Bangunan UD. HANA KO;
- 160) 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161) 1 (satu) bundel Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 162) 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 216 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **TANO BADODO HAREFA** pada tanggal 28 Februari 2018;

163) 1 (satu) bundel Asli Buku Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

- ↳ Pembayaran Honor bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- ↳ Pembayaran Honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANNA NIARING HAREFA;
- ↳ Pembayaran Honor Sekdes Hilifalago dari bulan Januari s/d Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YOHANES BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Tatausaha bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DALIZOKHO GARI;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIUS GAURIFA;
- ↳ Pembayaran Honor Bendahara dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOKHOU GAURIFA;
- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OBEDI BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;
- ↳ Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HEBERAIO BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OGAMOTA BAGO;

Halaman 217 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARGARET HARITA;
- ↳ Pembayaran Honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.281.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh ABIYUSUF BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERWUJUD GARI;
- ↳ Pembayaran Honor Bendahara dari bulan Januari s/d Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARTINUS BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OLEI BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Ketua BPD dari bulan Januari s/d sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PIUS BU'ULOLO;
- ↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d tahun 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ALIRAN HATI BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ARDIN BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FAGOLI LAIA;
- ↳ Pembayaran Honor Anggota BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ZAKHEUS BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jutil lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;

Halaman 218 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh TULUS BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDALAN J. LAIA;

Disita dari **BOROKHEU GAURIFA, SE** pada tanggal 23 Maret 2018;

- 164) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan T.A 2015 s/d 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 165) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/044/OL/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu an. TAHONOGO LOI,S.Pd;
- 166) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 167) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 168) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 169) 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

Halaman 219 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago an. Tanobadodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 171) 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
*Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 172) 1 (satu) lembar asli surat Nomor :140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD TA. 2016;
- 173) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
*Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 174) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 08 Agustus 2017;
- 177) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 178) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago termin ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 179) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Halaman 220 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Disita dari **HELDIN SURANTA TARIGAN** pada tanggal 26 Maret 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa TANO BADODO HAREFA membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 21 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2018 dan Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan

Halaman 221 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN
Mdn tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja.

Terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan No.68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 08 November 2018, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa **TANO BADODO HAREFA**, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;

Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **TANO BADODO HAREFA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan No.68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 08 November 2018, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan** kurungan;

Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **TANO BADODO HAREFA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsidair 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.**

Halaman 222 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan Nomor: No.68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 08 November 2018, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan terdakwa **TANO BADODO HAREFA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsidiar 2 (dua) tahun penjara**;

Adapun pertimbangan Penuntut Umum sehingga menuntut terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) bulan** adalah :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014, diterbitkan Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2020 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dengan Pesetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago dan Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD dan Kelompok Masyarakat sebagaimana Materi Perencanaan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2015 sebagai berikut :
 - a. Pagu Indikatif Desa
 - b. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa

Halaman 223 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rancangan RKP Desa Tahun 2015
 - d. Proposal Teknis Kegiatan
 - e. Gambar Rencana Prasarana
 - f. Rencana Anggaran Biaya
 - g. Pemeriksaan dokumen Teknis dan RAB
 - h. Daftar Usulan RKP Desa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2016, dilaksanakan Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 yang dihadiri oleh Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggarao BPD, Tokoh Adat, Masyarakat serta Perwakilan Desa Hilifalago sebagai berikut:
 1. Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau tunjangan BPD masing-masing setiap bulannya sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa Rp.1.000.000,-
 - b. Sekreratis Desa Rp. 70 % dari Gaji Kepala Desa
 - c. Kepala Seksi Rp.50 % dari Gaji Kepala Desa
 - d. Kepala Urusan Rp.50 % dari Gaji Kepala Desa
 - e. Kepala Dusun Rp. 25 % dari Gaji Kepala Desa
 - f. Bendahara Desa Rp. 50 % dari Gaji Kepala Desa
 - g.Operator Rp. 37,5 % dari Gaji Kepala Desa
 - h. Tunjangan BPD 30% dari jumlah total Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menetapkan tunjangan pemaku jabatan lainnya tiap bulannya sebagai berikut :

- Ketua BPD Hilifalago	Rp. 322.500,-
- Wakil Ketua BPD Hilifalago	Rp. 300.000,-
- Sekretaris BPD Hilifalago	Rp. 250.000,-
- Anggota BPD Hilifalago	Rp. 175.000,-
 2. Panitia Pelaksanaan kegiatan terdiri dari Ketua dari Perangkat Desa dan Pengurus lainnya bisa diambil dari LPM-Desa, Tokoh dan masyarakat Desa Hilifalago.
 3. Bidang Pembangunan ditetapkan Rp. 438.211.479,-
 4. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. -,-
 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. -,-
 6. Bidang Tak Terduga Rp. 3.600.000,-
 7. Lain-lain Pos Anggaran di sesuaikan dengan Anggaran yang ada ;

Halaman 224 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terbit Persetujuan Bersama Kepala Desa Hilifalago dan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Nomor : 140 / 001 / BPD / 2016, Nomor : 140 / 003 / HFG / 2016 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016 yang menyatakan sebagai berikut :
 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016.
 2. Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016 termuat sebagai lampiran tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.
 3. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyampaikan kepada Camat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016 untuk di evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menyampaikan RAPBDesa untuk di evalausi kepada Camat Onolalu sesuai dengan surat Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016, SATU HATI DUHA selaku Camat Onolalu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Hilifalago tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2016, dilaksanakan Penyesuaian hasil Evalausi RanPerDes Hilifalago tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 adapun hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Sepakat untuk membahas dan menyesuaikan RanPerDes Hilifalago tentang APBDes TA. 2016.
 - b. Hasil penyempurnaan RanPerDes Hilifalago tentang APBDes TA. 2016 termuat sebagai lampiran tidak terpisahkan dari Berita Acara ini
 - c. Pihak Pertama akan menyampaikan keapda Camat untuk diverifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani ;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan Peraturan Desa Hilifalago

Halaman 225 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016;

- Bahwa dalam Perdes No. 01 Tahun 2016, telah dialokasikan pembiayaan dan kegiatan yaitu 70% untuk kegiatan fisik dan 30% untuk kegiatan non fisik. Untuk kegiatan fisik, didalam Perdes No.01 Tahun 2016 tersebut diagendakan pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 meter dengan anggaran sebesar Rp. 438.013.530,50.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (dengan Nomor Rekening 2036.01.000235.50.7) kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat Nomor : 900 / 494 / HKR / 2016 ; -
- Bahwa selanjutnya SATU HATI DUHA selaku Camat Onolalu menyampaikan Dokumen Peraturan Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kaban Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Surat Nomor : 140 / 313 / OL / 2016 ;
- Bahwa kemudian TONGONI TAFONAO, BA. Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Pengajuan Transfer Dana Desa TA. 2016 sesuai dengan surat Nomor : 414.2 / 2463 / BKBP / 2016 sebesar Rp. 1.306.282.557,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam hal ini Desa Hilifalago mendapatkan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak terhadap Laporan Fungsional Keuangan Desa Hilifalago Penarikan I (Pertama) tahap I (Pertama) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago mengajukan permohonan Penarikan kedua sesuai dengan surat Nomor : 140 / 565 / HFG / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa seterusnya SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM. selaku Camat Onolalu menyampaikan Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago sesuai

Halaman 226 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Bdzang Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan ;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menyampaikan Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago sesuai dengan surat Nomor : 140 / 600 / HFG /2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, TANO BADODO HAREFA, selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 601 / HFG / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa kemudian TONGONI TAFONAO, BA. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Pengajuan Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 sesuai dengan surat Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 sebesar Rp. 3.059.771.868,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupia) dalam hal ini Desa Hilifalago mendapatkan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.235.680.11,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara sebesar Rp.125.000.000,-. Dari total dana tersebut oleh Kepala Desa dipergunakan untuk kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan dana yang terpakai hanya **sebesar Rp.82.960.000,-** terdapat sisa sebesar Rp.4.136.000,-, sedangkan untuk kegiatan non fisik sebesar Rp.37.500.000,- dan dana yang terpakai **sebesar Rp.37.724.000,-** terdapat minus/tombok/hutang **sebesar Rp.224.000,-**.
- Bahwa kemudian berdasarkan dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Kepala Desa bersama Bendahara mencairkan dana desa sebesar Rp.72.000.000,- dan dana yang terpakai **sebesar Rp.72.000.000,-, seluruh dana tersebut dipergunakan oleh Kepala Desa untuk kegiatan non fisik.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bersama

Halaman 227 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



dengan Bendahara sebesar Rp.125.000.000,-. Dari total dana tersebut oleh Kepala Desa dipergunakan untuk kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan dana yang terpakai **sebesar Rp.79.944.000,-** terdapat sisa dana sebesar Rp.7.556.000,-.

- Bahwa dari keseluruhan kegiatan fisik Dana Desa yang dipakai atau terserap adalah sebesar **Rp.162.460.000,-** dan masih terdapat sisa sebesar **Rp.11.872.000,-**. Sisa dana tersebut oleh Kepala Desa diserahkan kepada **MENDOFA AMA JOIS selaku Saudara dari Kepala Desa, yang bekerja di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dan TANO BADODO HAREFA meminta bantu untuk menyetorkan ke kas Negara, namun sampai saat ini TANO BADODO HAREFA belum menerima bukti setor ke kas negara.**
- Bahwa dari dokumen SPJ pembelanjaan/ pengeluaran anggaran dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik sebagai berikut:

Tahun 2016

- Pembayaran pembelian semen di Toko Bahan Bangunan UD. HANAKO sebesar Rp. 21.585.000,-.
- Pembelian Batu Gunung Belah sebesar Rp. 18.350.000,-.
- Pembelian Kerikil sebesar Rp. 8.400.000,-.
- Pembelian Pasir sebesar Rp. 10.200.000,-.

Total dana untuk pembelian bahan TA. 2016 sebesar **Rp.58.535.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Tahun 2017

- Pembayaran pembelian semen di Toko Bahan Bangunan UD. HANAKO sebesar Rp. 29.500.000,-.
- Pembelian Kerikil sebesar Rp. 23.520.000,-.
- Pembelian Pasir sebesar Rp. 12.080.000,-.

Total dana untuk pembelian bahan TA. 2017 sebesar **Rp.65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).** Jumlah keseluruhan dana yang dipergunakan untuk pembelian material fisik pembangunan jalan semenisasi sebesar **Rp. 123.635.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa total dana yang digunakan untuk membayar honor tukang dalam rangka kegiatan semenisasi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Pembayaran (Rp)
-----	---------	--------------------



1.	01 Desember 2016	1.530.000
2.	02 Desember 2016	1.500.000
3.	03 Desember 2016	1.510.000
4.	05 Desember 2016	1.670.000
5.	06 Desember 2016	1.520.000
6.	07 Desember 2016	1.530.000
7.	09 Desember 2016	1.600.000
8.	10 Desember 2016	1.660.000
9.	12 Desember 2016	1.740.000
10.	13 Desember 2016	1.670.000
11.	14 Desember 2016	1.740.000
12.	15 Desember 2016	510.000
13.	17 Desember 2016	1.330.000
14.	17 Desember 2016	1.520.000
15.	19 Desember 2016	1.740.000
16.	20 Desember 2016	1.500.000
17.	22 Desember 2016	1.500.000
18.	23 Desember 2016	1.530.000
19.	24 Desember 2016	840.000
20.	24 Desember 2016	1.500.000
21.	26 Desember 2016	1.520.000
22.	27 Desember 2016	1.090.000
23.	28 Desember 2016	1.530.000
24.	28 Desember 2016	1.530.000
	TOTAL	35.310.000

- Bahwa dari dokumen pembayaran honor tukang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan fisik telah dibayarkan oleh Kepala Desa TANO BADODO HAREFA hingga akhir bulan Desember 2016, dimana tukang yang melaksanakan pembangunan semenisasi jalan dibayar secara harian, namun kenyataannya

Halaman 229 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017, Kepala Desa masih melakukan pembelian beberapa material pasir, kerikil maupun batu gunung belah. Kepala Desa juga masih melakukan pembelian ATK pada tahun 2017. Hal ini tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa (terdakwa TANO BADODO HAREFA) pada bulan Nopember tahun 2016 bukan pada tahun 2017.

- Bahwa setelah dilakukan uji fisik pembagunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 meter oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500

Halaman 230 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL			Jumlah	64.667.000	

- Bahwa dalam praktek ternyata setelah dilakukan uji fisik oleh Ahli dari Dinas PU Kab. Nias Selatan, biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) hanya sebesar **Rp. 64.667.000,-**
- Bahwa untuk kegiatan non fisik dalam kenyataannya terjadi pemotongan gaji aparat desa oleh Kepala Desa Hilifalago antara lain kepada :

No.	Nama Aparat Desa	Besarnya Potongan (Rp)	Uang Yang diterima (Rp)
1.	LAFAL GAURIFA	1.500.000	3.000.000
2.	ANDALAN JUANG LAIA	1.500.000	3.000.000
3.	HEBERAIO BAGO	1.500.000	3.000.000
4.	TERWUJUD GARI	1.500.000	3.000.000
5.	YORAMO BAGO	1.500.000	3.000.000
Jumlah		7.500.000	

- Bahwa Kepala Desa Hilifalago dalam kegiatan Non Fisik telah melakukan pembelian 1 (satu) buah meja $\frac{1}{2}$ biro di UD. HONSTY dengan harga sesuai SPJ adalah sebesar Rp.5.000.000,-, namun harga yang sesungguhnya adalah sebesar Rp.1.800.000,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar

Halaman 231 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.200.000,-. Selain itu Kepala Desa juga telah melakukan pembelian Flasdisk Toshiba 8 Gb sebanyak 24 (dua puluh empat) buah sebesar Rp.3.120.000,- dengan harga satuan adalah Rp.130.000,-, namun yang tersisa hanya 2 (dua) buah saja sehingga aset desa hilang sebesar Rp.2.860.000,-. Begitu pula dengan kursi plastik yang dibeli oleh pihak Desa sebanyak 16 (enam belas) buah dengan harga satuan sebesar Rp.100.000,-. Namun dalam kenyataannya yang ada hanya 10 (sepuluh) buah kursi, sehingga ada 6 (enam) kursi yang menjadi aset Desa tidak ada atau hilang sebesar Rp.600.000,-.

- Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar **Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)** dimana dalam SPJ yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar **Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar **Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah)**, sehingga total penggunaannya sebesar **Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)**.
- Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta dilapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu)**.

Halaman 232 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - Bahwa total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah kurang lebih sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.
3. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan pada diri terdakwa TANO BADODO HAREFA belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik dan membuat jera bagi para pelakunya karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah **pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun**. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin pada

Halaman 233 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara** dan terhadap uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun** penjara, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
5. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).
 - ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - ❖ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - ❖ Dari sedi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - ❖ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
6. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan Di Medan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Halaman 234 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Di Medan yang menyangkut mengenai pidana penjara terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan Di Medan menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

- ❖ Menyatakan Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TANO BADODO HAREFA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- ❖ Menghukum terdakwa **TANO BADODO HAREFA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsidair 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2018.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 21 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2018 dan Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan

Halaman 235 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016, seolah-olah hanya Pemohon Banding yang melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2016 tersebut, sementara sesuai dengan keterangan saksi-saksi di fakta persidangan yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 telah melalui beberapa tahapan, baik sebelum pencairan Dana Desa tahun 2016 maupun dalam pelaksanaan kegiatan setelah pencairan Dana Desa tahun 2016 tersebut. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan adalah rapat antara Pemerintah Desa Hilifalago bersama dengan BPD, Perangkat Desa, dan seluruh masyarakat Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, serta adanya perencanaan kegiatan, pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya), pembentukan team pelaksana kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016.
2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum yang seolah-olah Pemohon Banding tidak menghiraukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan Kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016, sementara Pemohon Banding selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016.
3. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya yang menilai bahwa Pemohon Banding tidak memfungsikan Perangkat Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Desa, sementara keterangan saksi-saksi (Perangkat Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan) dalam fakta persidangan yang menerangkan bahwa telah menerima Gaji (Honor)

Halaman 236 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa tahun 2016 sebagai bagian dari Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Hilifalago tahun 2016.

4. Kekhilafan Majelis Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana sesuai keterangan saksi **EDINA MARTURIANA DUHA, SE., MM** (Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan) dan saksi **HELDIN SURANTA TARIGAN, SE** (Kepala Cabang PT. Bank BRI Nias Selatan) di fakta persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pencairan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan, yaitu Penarikan I pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Penarikan ke-II pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Penarikan ke-III pada tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 tersebut telah di lakukan sesuai dengan prosedur dan perencanaan sebagaimana termuat dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh Pemohon Banding bersama dengan BPD, Perangkat Desa, dan Team Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tahun 2016. Pencairan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 dilakukan secara bertahap, artinya bahwa tiap tahap pelaksanaan Dana Desa tersebut harus ada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa tersebut, dan hal itu telah di lakukan oleh Pemohon Banding sehingga Pencairan Dana Desa pada Penarikan ke-II dan ke-III dapat terealisasi. Sementara laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa pada Penarikan ke-III belum sempat dilakukan oleh Pemohon Banding dikarenakan telah ditahan terlebih dahulu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan (Pemohon Banding ditahan sejak tanggal 28 Februari 2018) sebelum selesai masa waktu pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Demikian juga Hasil Audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700/001/ITKAB/2018 tertanggal 27 April 2018, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Banding sudah ditahan hampir 2 bulan baru ada bukti Audit yang menyatakan adanya Kerugian Negara. Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 237 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



bahwa Pemohon Banding mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

5. bahwa Kekhilafan Majelis Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab putusan *judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan Pemohon Banding (Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2015 s/d 2017) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tugas, kewenangan serta tanggung jawab seorang Kepala Desa. Begitu juga **Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak Diskresi** yang dilakukan oleh Pemohon Banding demi terlaksananya kegiatan pembangunan di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan (***Onvoldoende Gemotiveerd***) secara lengkap (***Volledig***) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga dengan demikian suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (***Van Rechtswege Nietig***). Vide : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K /Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan : “**Apabila Hakim (*Judex Factie*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*)**”.
7. **Bahwa Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan temuan dari Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan yang kemudian berdasarkan keterangan dari hasil temuan tersebut di Audit oleh team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Setelah adanya Hasil Audit dari team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, tidak diberitahukan atau diberikan waktu/kesempatan bagi

Halaman 238 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding untuk mengklarifikasi ataupun mempertanggungjawabkan/mengembalikan Hasil Audit atas adanya Temuan Kerugian Keuangan Negara tersebut (**Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** menyebutkan : Jika Hasil Pengawasan Aparat Intern Pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan). Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini adalah tidak tepat karena hanya berdasarkan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak mengadung kepastian. **Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini tidak mengikuti prosedur audit, dimana Auditor Diwajibkan Memberi Hak Asersi Kepada Auditee** (Tidak dilakukan dalam kasus ini). Sehingga penghitungan kerugian keuangan Negara berdasar atas Rekaan dan Asumsi “Kewajaran” dengan cara tersebut sangat subyektif, sehingga **tidak memenuhi asas kerugian yang nyata dan pasti** sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Penghitungan kerugian keuangan Negara yang didasarkan dari temuan Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan tersebut harusnya disampaikan kepada BPKP atau BPK untuk selanjutnya di audit guna memberi kepastian adanya Temuan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016. Oleh karena itu **keterangan atau Temuan dari Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan yang kemudian berdasarkan keterangan dari hasil temuan tersebut di Audit oleh Team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian keuangan negara harus pasti dan nyata.** Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK, bahwa

Halaman 239 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**.

8. Bahwa perkara ini terkesan lebih bernuansa politis yang bertujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat serta pembunuhan karakter terhadap Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pj Kepala Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dimana dalam waktu dekat akan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Yang Baru Dan Terdakwa Termasuk Dalam Balon Kepala Desa Di Desa Hilifalago tersebut.
9. Bahwa Pemohon Banding menggunakan kebijakan dan Hak Diskresinya dalam Mengelola Administrasi dan juga Keuangan Desa Hilifalago, karena semua perangkat desa tidak menjalankan tupoksinya masing-masing, hal ini telah terlihat secara kasat mata pada saat Pemeriksaan Sekertaris Desa Hilifalago, kesaksiannya dalam fakta persidangan dibawah sumpah meyakini bahwa Terdakwa/Kepala Desa Hilifalago telah melakukan kesalahan padahal masih belum ada pekerjaan dan kegiatan apapun di Desa Hilifalago. **Kami selaku penasehat hukum menyampaikan bahwa belum adanya pekerjaan yang dilaksanakan tapi kok sudah ada kesalahan? Ada apa dengan semua Perangkat Desa Hilifalago ini, hampir semua perangkat desanya tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga dengan demikian pemohon banding menggunakan hak diskresi yang dimilikinya untuk menjalankan dan mengelola semua kegiatan di desa hilifalago baik yang berhubungan dengan fisik maupun non fisik dalam pencairan dana desa tahun 2016.**
10. Bahwa Pemohon Banding juga heran sebelum Terdakwa menjadi Pj kepala Desa Hilifalago, kantor kepala desa tidak ada dan sejak diangkat menjadi Pj Kepala Desa Hilifalago, tidak pernah serah terima jabatan antara kepala desa yang lama sejak tahun 2015 dan begitu juga serah terima jabatan sejak kepala desa yang baru diangkat tahun 2017, serta semua SPJ Pencairan Dana Desa Tahap II Termin Pertama tanggal 06 Januari 2017, belum dibuat karena terdakwa terlanjur diproses oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan SPJ yang belum dibuat tersebut dijadikan sebagai alasan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan adanya kerugian Negara, hal ini menjadi tanda tanya bagi kami selaku tim kuasa hukum terdakwa/ Pemohon Banding, masa hal itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi?

Halaman 240 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Padahal terdakwa/ Pemohon Banding dalam fakta persidangan mengungkapkan bahwa SPJ dan Bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam fakta persidangan belum semua disampaikan oleh JPU dalam persidangan karena menurut Terdakwa/ Pemohon Banding, masih banyak lagi catatan terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dari awal pemeriksaannya dan bukti-bukti tersebut, sebagai yang masih belum disampaikan oleh JPU, hal ini dikarenakan sejak terdakwa di periksa sudah 3 (tiga) kali JPUnya diganti.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Bahwa Sebagaimana telah Kami sampaikan diatas, **Pemohon Banding** menyatakan keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukum putusan *judex factie* tingka pertama, adalah sebagai berikut :

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN.

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut lebih merupak kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh *judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Pada hal di depan persidangan, Pemohon Banding telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum) tersebut. Namun oleh *judex factie* Tingkat Pertama, fakta tersebut tidak diterima sebagai fakta (hukum).

Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor: 68/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN. Tertanggal 08 November 2018, tidak turut serta dipertimbangkan bahwa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016, dan telah diketahui oleh Bupati Nias Selatan dan Camat Onolalu

Halaman 241 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan. sebagaimana dalam Surat Nomor:140/565/HFG/2016 tertanggal 09 Desember 2016 dan Surat Nomor:140/600/HFG/2016 tertanggal 27 Desember 2016 Perihal Penyampaian Laporan Fungsional Dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak) Desa Hilifalago Yang Ditujukan Kepada Bupati Nias Selatan dan Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. yang menyatakan bahwa semua pencairan dana desa tersebut tidak ada masalah sama sekali.

Bahwa Bendahara Desa Hilifalago juga tidak membuat buku kas pembantu adalah hanya kesalahan Adminstratif sebagaimana dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, sehingga putusan judex factie tingkat pertama sangat bertentangan dengan aturan tersebut diatas dan patuh untuk dibatalkan demi hukum.

Bahwa kepala desa hilifalago tidak memfungsikan Sekertaris Desa Hilifalago, Karena Sekertaris Desa tidak mau menjalankan Tupoksinya sesuai dengan surat tugasnya, dan berdasarkan keterangan dan kesaksian Sekertaris Desa Hilifalago, dalam fakta persidangan dibawah sumpah meyatakan bahwa Terdakwa/Kepala Desa Hilifalago telah melakukan kesalahan padahal saat itu masih belum ada pekerjaan dan kegiatan di Desa Hilifalago. Artinya Sekertaris Desa dari awal tidak mau bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan bahkan melimpahkan kesalahan tersebut kepada kepala desa padahal honor dan gajinya selaku sekertaris desa hilifalago telah dicairkan dan telah diterimanya secara utuh. Dalam putusan judex factie hal ini juga tidak turut dipertimbangkan sehingga patuh untuk dibatalkan demi hukum.

Bahwa mengenai pemungutan pajak PPH atau pajak lainnya sebagaimana dalam pasal 30 ayat 2, maka akibat karena Sekertaris Dan Bendahara tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan pasal tersebut diatas maka Kepala Desa menggunakan kebijakan dan hak diskresi yang dimilikinya dengan membuat SPJ sendiri tentang itu, namun juga PPH dan pajak lainnya tersebut Bendahara Desa Hilifalago tidak mau mengembalikan uang tersebut ke kas negara maka Kepala Desa menyimpan uang tersebut karena walaupun Terdakwa/Pemohon Banding membayarkan pajak tersebut melalu bank, tidak diterima karena bertentangan dengan tupoksinya, sehingga kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut untuk menghindari hal-hal/resiko yang lebih besar yaitu dengan tidak terlaksananya pembangunan di Desa Hilifalago maka Masyarakat Umum Khususnya Masyarakat Desa Hilifalago tidak akan

Halaman 242 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikmati pembangunan, sebagaimana dengan musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Desa Hilifalago.

Bahwa Bendahara Desa Hilifalago telah melakukan pemotongan gaji Perangkat Desa Hilifalago adalah atas **Kesepakatan Bersama untuk menutupi keperluan-keperluan yang tidak terduga**, dan hal ini tidak menimbulkan kerugian Negara karena tidak bertentangan dengan RAB. Bahwa semua Keterangan Saksi-Saksi Perangkat Desa Hilifalago menyampaikan bahwa semua gaji dikeluarkan dibayarkan oleh Bendahara Desa Hilifalago dirumahnya. dan hal ini telah bertentangan dengan judex factie tingkat pertama sehingga patuh untuk dibatalkan.

Bahwa Pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan seakan melepaskan diri dari tanggungjawabnya dalam Pengawasan Dana Desa Hilifalago, Dengan Menyurati Terdakwa Dengan Nomor Surat : 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, Perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan Di Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. Padahal hasil audit tersebut sampai sekarang terdakwa belum menerimanya karena terdakwa sudah ditahan sejak 28 Februari 2018, dan walaupun hasil audit inspektorat itu benar maka seharusnya audit dilakukan sebelum selesai uji kelayakan jalan tersebut, sehingga audit hal ini sangat bertentangan dengan aturan.

Bahwa acuan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Adalah Berasal Dari Hasil Audit Ahli Pengerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan yang tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai seorang ahli berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Bahwa perhitungan-penghitungan kerugian Negara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan adalah berdasarkan Hasil Audit Ahli Pengerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Dan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan Kualifikasi Sebagai Seorang Ahli sebagaimana dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Halaman 243 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu yang berhak menghitung Kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga putusan judex facti tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusannya kepada Pemohon Banding.

Bahwa kesimpulan ahli terhadap volume kerja yang terpasang sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). tidak masuk akal karena berdasarkan keterangan ahli setiap 1 meter³ semenisasi secara standar menggunakan semen sekitar 6-7 sak semen, sementara semenisasi yang dibangun adalah 190 m³ sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut : 190m³ x 6 sak semen/meter³ = 1.140 sak semen x 76.000/sak semen = totalnya hanya untuk semen saja yaitu Rp.86.640.000., hasil audit tersebut bertentangan dengan “Asas Nemo Judex Idoneus Improperia Causa”, dalam judex factie tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan hal ini, sehingga patut untuk dibatalkan.

Bahwa ahli berpendapat dalam fakta persidangan, pembangunan semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan yang seharusnya, hal ini juga putusan judex factie tingkat pertama tidak turut mempertimbangkan sehingga patut untuk ditolak dan dibatalkan.

2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KURANG OBJEKTIF DALAM PENERAPAN HUKUM.

Setelah Kami Penasehat Hukum Terdakwa/pemohon banding mempelajari seluruh Analisis Yuridis Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, maka Kami tidak sependapat dengan delik pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Banding sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana, sebagaimana dalam **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor : 68/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN. Tertanggal 08 November 2018**

Bahwa akibat karena Pemohon Banding menilai bahwa dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak menganut nilai keadilan bagi

Halaman 244 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, maka Kami mengulas dan membuktikan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di jatuhkan kepada pemohon banding sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Secara melawan hukum**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**
5. **Pasal 18 adalah tentang pembayaran uang pengganti**
6. **Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.**

Ad 1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau subjek Hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Orang Perseorangan Atau Termasuk Korporasi.

Bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan, orang secara individu (***Naturlijke Person***) atau dalam KUHPidana dirumuskan dengan kata barangsiapa yang telah memenuhi unsur yang dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana.

Bahwa setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa TANO BADODO HAREFA/Pemohon Banding, yang diminta pertanggungjawaban Pidana atas segala perbuatan yang sesuai dengan perannya dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Putusan Judex Factie.

Bahwa **Unsur Setiap orang** menurut kami tidak terpenuhi, karena Pemohon Banding Dalam Menjalankan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2015/2016, **telah beberapa kali bermohon dan berkonsultasi kepada Camat**

Halaman 245 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Onolalu selaku sebagai PENGAWAS Kegiatan Dana Desa Hilifalago, untuk menyelesaikan serta memberikan petunjuk dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan dana Desa tersebut karena seluruh perangkat desa tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana dengan tupoksi masing-masing Perangkat Desa, akan tetapi Camat Onolalu seakan melepaskan tanggungjawabnya sebagai pihak pengawas dan memiliki tanggungjawab dalam hal ini, sehingga hanya menyuruh Terdakwa untuk mengambil kebijakan bagaimana supaya dana Desa yang telah dicairkan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hal tersebut Terdakwa kemudian menggugurkan hak diskresi yang dimilikinya untuk melaksanakan kegiatan dana desa hilifalago tersebut.

Bahwa Terdakwa menyadari dalam perkara ini dia sengaja dijadikan sebagai korban dari kebijakan yang diambil meskipun Terdakwa merasa bahwa apa yang telah dilakukannya telah sesuai dengan aturan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di desa hilifalago sesuai dengan RAB yang telah disusun dan begitu juga dengan tupoksinya/kewenangan (**Hak Diskresi**) yang dimilikinya.

Bahwa Terdakwa mengakui uang yang disimpannya merupakan Uang Sisa Anggaran dan bukan uang milik pribadinya begitu juga bukan untuk kepentingannya, sehingga Terdakwa menyuruh keluarganya atau anak kandungnya untuk mengembalikan uang tersebut ke kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Nias Selatan tertanggal 25 September 2018 yang disetor melalui Pemilik Rekening RPL 007 Kejari Teluk Dalam Untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840, dengan jumlah sebesar Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dan hal ini diterima oleh RUSTAM EPENDI, SH, Pangkat/NIP : Jaksa Muda/19790205 200501 1 009, Jabatan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Nias Selatan. Disaksikan oleh SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH. dan FRAKY FEBRIANDI. (bukti terlampir dalam putusan).

Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi yuridis tersebut diatas menunjukkan bahwa "**Unsur Setiap Orang**" tidak melekat kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi;

Ad. 2. Unsur secara melawan Hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Melawan Hukum**" dalam Pasal ini, mencakup perbuatan melawan Hukum dalam arti **Formil** dan dalam arti

Halaman 246 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat diPidana.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah menganulir pengertian melawan Hukum dalam penjelasan perbuatan melawan Hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat1 UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula menganut paham perbuatan melawan Hukum materil menjadi perbuatan melawan Hukum formil karena perbuatan melawan Hukum materil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan Hukum yang dianut Hukum Indonesia harus perbuatan melawan Hukum formil. Pengertian melawan Hukum formil adalah suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan Hukum tertulis.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa TANO BADODO HAREFA, maka Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban Pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) **Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah menjalankan semua Pekerjaan Sekertaris Desa Hilifalago dengan kebijaksanaan serta hak diskresi yang dimilikinya, karena membiarkan Terdakwa bekerja sendiri tanpa mempertanggungjawabkan tupoksinya masing-masing.**
- 2) **Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah menjalankan semua Pekerjaan Bendahara Desa Hilifalago dengan kebijaksanaan serta hak diskresi yang dimilikinya, karena membiarkan Terdakwa bekerja sendiri tanpa mempertanggungjawabkan tupoksinya masing-masing.**
- 3) **Bahwa selaku kepala Desa/Terdakwa tidak membiarkan pekerjaan terbenkakai, sebagai pucuk pimpinan wajib menjalankan semuanya demi kepentingan masyarakat umum, Terdakwa harus melanjutkan kegiatan di Desa Hilifalago khususnya semenisasi jalan Desa Hilifalago karena jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan anak sekolah yang berada di Desa Hilifalago dan begitu juga masyarakat di sekitar Desa Hilifalago. Karena sebelum dibangun semenisasi jalan tersebut maka jalan tersebut penuh dengan lumpur setinggi lutut sehingga berdasarkan itulah Terdakwa menggunakan**

Halaman 247 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



hak diskresinya demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadinya karena kalau kita lihat dari tempat kediaman Terdakwa tinggal di kota teluk dalam yang jaraknya kurang lebih 5 km dari rumah Terdakwa.

- 4) Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan dana Desa tersebut tidak melenceng dari RAB yang telah ditetapkan, hal ini terbukti bahwa SPJ Pencairan Uang dana Desa tahap Pertama tertanggal 29 November 2016 dan SPJ Pencairan uang dana Desa tahap Kedua tertanggal 22 Desember 2016, telah selesai dan bahkan telah di ACCKan/diterima oleh Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan serta hal ini juga telah turut serta diketahui oleh Bupati Nias Selatan pada saat itu.
- 5) Bahwa jaksa langsung melakukan penahanan kepada Terdakwa/Pemohon Banding, dengan unsure Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana, sementara SPJ Pencairan dana Desa tahap kedua masih belum di SPJkan karena kegiatan masih belum selesai dilaksanakan, bahkan pada saat Terdakwa ditahan dan hasil Audit Kerugian Negara masih belum ada dan masih belum diterima oleh Terdakwa, hal ini dibuktikan dalam penahanan Terdakwa tertanggal 28 Februari 2018 dan hasil Audit baru terbit pada Bulan Maret 2018.
- 6) Bahwa sepanjang tidak melakukan "menerima suap, pekerjaan fiktif, penggelembungan harga (mark up), dan sejenisnya. Bila ada kekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawali dengan niat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisa berakibat ketakutan & keragu-raguan Aparat Pengadaan dalam melakukan proses pengadaan selama ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran, menghambat pembangunan, menurunkan daya beli masyarakat, melambungkan harga, menaikkan inflasi, menambah pengangguran, dll yang justru inilah yang mengakibatkan kerugian negara yang tak ternilai. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI berkali-kali kepada APH, "Agar

Halaman 248 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Kebijakan dan Diskresi Tidak Boleh Dipidanakan, Tindakan Administrasi harus Dibedakan dengan yang Memang Berniat Korupsi, dstnya (dalam 8 Poin Instruksi Presiden RI Ir. JOKO WIDODO di depan KAJATI & KAPOLDA se Indonesia tanggal 19 Juli 2016 yang lalu)”:

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan: “Yang dimaksud “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “**Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa unsur tersebut dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Banding padahal dalam Proses Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dana Desa tersebut Terdakwa tidak mengambil gajinya sepersenpun padahal pekerjaan terlaksana sebagaimana dengan aturan dan hal ini pihak Kecamatan telah turut serta mengawasi kegiatan tersebut hanya masalahnya Pemohon Banding telah menggunakan hak diskresinya dengan mengikuti arahan dan petunjuk- Petunjuk Camat, sehingga niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi tidak terpenuhi.

Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Pemohon Banding memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya *judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstatir adanya fakta (hukum) yang menerangkan bahwa Pemohon Banding sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa badan atau lembaga yang Menghitung Kerugian Keuangan Negara (Dana Desa tahun 2016 di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan) adalah pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan yang kemudian atas keterangan dan temuan dari team Ahli tersebut diakomodir oleh team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk dijadikan sebuah

Halaman 249 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar sebagai temuan adanya kerugian keuangan negara. **Bilamana di perhatikan bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika itu tidak dilakukan secara Yuridis-Teoritis maka hasil pemeriksaan Batal Demi Hukum.**

Bahwa hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara (Dana Desa tahun 2016 di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan) didasarkan pada **pengujian dan penghitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dalam surat nomor : 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, yang kemudian atas dasar temuan dari Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan tersebut dijadikan dasar oleh Team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan penghitungan atas temuan adanya kerugian keuangan negara, sebagaimana penghitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018. Sementara Pemohon Banding sudah ditahan terlebih dahulu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan (Pemohon Banding ditahan sejak tanggal 28 Februari 2018), hal ini membuktikan bahwa Pemohon Banding sudah ditahan hampir 2 bulan baru ada bukti Audit yang menyatakan adanya Kerugian Negara.**

Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara **Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.**, *apabila suatu kerugian negara dinyatakan terlebih dahulu baru kemudian diminta melakukan penghitungan terhadap kerugian negara tersebut, maka secara yuridis formal telah terjadi mal-administrasi sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak (Absolute Nietig) atau batal demi hukum (Absolute Nietig Van Recht Wege).*

Bahwa Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara tidak berdasarkan pada permintaan BPK, pada hal menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 13 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 ayat (3) menyatakan “ Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana lainnya adalah BPK”.** Jadi bukan Team Ahli Fisik dari

Halaman 250 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan ataupun Ahli Audit dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, usur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI berkali-kali kepada Aparat Penegak Hukum, "Agar Kebijakan dan Diskresi Tidak Boleh Dipidanakan, Tindakan Administrasi harus Dibedakan dengan yang Memang Berniat Korupsi, dstnya (dalam 8 Poin Instruksi Presiden RI Ir. JOKO WIDODO di depan KAJATI & KAPOLDA se Indonesia tanggal 19 Juli 2016 yang lalu)";

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Bahwa yang dimaksud dengan "Dapat Merugikan Keuangan Negara" menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa kata "kata" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa "Yang dimaksud dengan "Merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara."

Bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan : "Dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur "merugikan perekonomian negara" adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan."

Pengertian "**Perekonomian Negara**" menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan Kepala seluruh kehidupan rakyat.*

Halaman 251 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam menjalankan kegiatan dana Desa tidak melenceng dari aturan dan petunjuk yang ada di dalam RAB yang telah ditetapkan, hal ini terbukti bahwa SPJ Pencairan Uang dana Desa tahap Pertama tertanggal 29 November 2016 dan SPJ Pencairan uang dana Desa tahap Kedua tertanggal 22 Desember 2016, telah selesai dan bahkan telah di ACCkan/diterima oleh Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan serta hal ini juga telah turut serta diketahui oleh Bupati Nias Selatan pada saat itu.

Bahwa hasil Audit dinas PU Kabupaten Nias Selatan dan hasil Audit Inspektorat Nias Selatan hanya berpatokan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga hasil Audit tersebut dapat diragukan karena tim Audit memiliki/punya hubungan langsung dan kepentingan dalam perkara ini, sehingga kalau kita bicara undang-undang dan aturan yang lebih fair maka BPK dan BPKP lah yang paling berhak dalam melakukan Audit kerugian Negara dalam perkara ini, kenapa demikian, karena pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan tidak mempergunakan hak dan tupoksinya secara hukum dan aturan yang berlaku dan hal tersebut telah bertentangan dengan aturan Pedoman Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri Dan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor : 01/SJ/PK/I/2018; Nomor : 119/458/BPD; Nomor : B/6/I/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa. tertanggal 31 Januari 2018 yang tertuang dalam Bab II Pelaksanaan angka (3) tentang Penanganan Masalah huruf (b) perihal Fasilitasi Penanganan Masalah dan Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Desa pada angka (2).

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang Kami kemukakan diatas maka Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Pasal 18 Tentang Pembayaran Uang Pengganti

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding dengan iktikad baik mengembalikan semua kelebihan/sisa uang dana Desa yang disimpannya tersebut adalah bukan uang milik pribadinya dan bukan untuk kepentingannya, sehingga Terdakwa menyuruh keluarganya atau anak kandungnya untuk mengembalikan uang tersebut ke kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Nias Selatan tertanggal 25 September 2018 yang disetor melalui Pemilik Rekening RPL 007 Kejari Teluk Dalam Untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840, dengan jumlah

Halaman 252 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dan hal ini diterima oleh RUSTAM EPENDI, SH, Pangkat/NIP : Jaksa Muda/19790205 200501 1 009, Jabatan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Nias Selatan. Disaksikan oleh SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH. dan FRAKY FEBRIANDI. (bukti terlampir).

Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut diatas bukan karena paksaan ataupun karena diperintahkan atau karena dituntut oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi dengan kesadaran yang setinggi-tingginya Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk menahan dan menyimpan uang tersebut sehingga kemudian uang itu bukan haknya sehingga dikembalikan ke kas Negara sebagaimana tersebut diatas, sehingga unsure Pasal 18 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga putusan judex factie patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Ad. 6. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Dan Menyuruh Melakukan.

Bahwa pengertian orang yang melakukan disini adalah orang yang disertai **Opzet** dan **Schuld** melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perUndang-Undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian turut serta melakukan "**Perbuatan**" adalah kerjasama secara fisik maupun psikis antara dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan Perundang-Undangan, kerjasama dalam hal ini adalah dilakukan berdasarkan pada kesadaran dan pengetahuan atau sering disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama.

Bahwa Pasal 55 ayat ke (1) KUHPidana, dinyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan atau turut serta melakukan.

Dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :

1. Melakukan (**Pleger**)
2. Menyuruh melakukan (**Doen Pleger**)
3. Turut serta melakukan (**Medeplege**)

Bahwa fakta dipersidangan ternyata baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepala Desa hanya ingin melakukan yang terbaik terhadap penggunaan dan pengolahan dana Desa Hilifalago, sehingga meskipun perangkat Desa seperti Sekertaris Desa, Bendahara Desa, DAN Perangkat Desa lainnya tidak bekerja dan tidak menjalankan tupoksi masing-masing, maka

Halaman 253 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap menjalankan dan menyelesaikan apa saja yang telah termuat dalam RAB, sebagaimana Seluruh Hasil Keputusan Musyawarah Desa Hilifalago.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pencairan Dana Desa Hilifalago pernah dilakukan penarikan Dana Desa dari KPC BRI Cabang Teluk Dalam pada tahun 2016 sebanyak 2 kali berdasarkan slip penarikan yaitu :
 - ✓ **Pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.125.000.000. yang ditandatangani oleh Kepala Desa Atas Nama TANO BADODO HAREFA Bersama Dengan Bendahara Desa Hilifalago.**
 - ✓ **Pada tanggal 22 Desember sebesar Rp.72.000.000, oleh Kepala Desa Atas Nama TANO BADODO HAREFA Bersama Dengan Bendahara Desa Hilifalago.**
- Bahwa pada tahun 2017 penarikan Dana Desa oleh **Kepala Desa Atas Nama TANO BADODO HAREFA Bersama Dengan Bendahara Desa Hilifalago** pada tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 125.000.000.
- Bahwa jumlah Dana Desa Hilifalago yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp.322.000.000.
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, telah ditetapkan pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan kegiatan antara lain yaitu : sekretaris Desa, Bendahara Desa, TPK dan seluruh Perangkat Desa.
- Bahwa akibat dari adanya hal-hal yang mengandung cacat formal atau unsure kekeliruan (**Error In Procedure**) maka timbullah indikasi kerugian Negara sebagaimana dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan ataupun jabatan.
- Bahwa dalam fakta pemeriksaan saksi-saksi mengakui bahwa Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Hilifalago telah berjalan dengan baik hanya saja sebagian perangkat Desa tidak menjalankan tupoksinya sehingga hal tersebut kepala Desa menggunakan hak diskresinya atau kebijakan untuk tetap menjalankan pembangunan dari dana Desa yang telah dicairkan buktinya SPJ penarikan pertama dan kedua telah selesai dan tidak ada masalah dan kendala sama sekali sehingga Pencairan Dana Desa Hilifalago tersebut dicairkan secara terus menerus.

Halaman 254 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari PU Nias Selatan mengatakan bahwa standar pembangunan semenisasi jalan di Desa hulifalago tersebut telah sesuai dengan standar bangunan yang ada di dalam RAB.
- Bahwa pemabngunan semenisasi jalan di Desa Hilifalago sampai dengan sekarang masih di gunakan oleh masyarakat Desa Hilifalago, artinya pembangunan tersebut diterima manfaatnya oleh masyarakat, pembangunan jalan semenisi tersebut.
- **Bahwa seharusnya Semua Pihak harus JUJUR, TEGAS, dan TEGAR** dalam Proses Perkara ini dan hal ini telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan begitu juga pada saat pemeriksaan Terdakwa;
- **Bahwa Terdakwa menjalankan pembangunan semenisasi sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan dalam mempertanggungjawabkan dana Desa Hilifalago yang sudah dicairkan tersebut.**
- Bahwa akibat karena kantor kepala Desa tidak ada maka semua proses administrasi tidak berjalan dengan baik, hal ini merupakan ranah Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara yang memerlukan Prinsip Kehati-hatian (bukan Hukum Pidana), sepanjang tidak melakukan "menerima suap, pekerjaan fiktif, penggelembungan harga (*mark up*), dan sejenisnya. Bila ada kekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawali dengan niat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisa berakibat ketakutan & keragu-raguan Aparat Pengadaan dalam melakukan proses pengadaan selama ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran, menghambat pembangunan, menurunkan daya beli masyarakat, melambungkan harga, menaikkan inflasi, menambah pengangguran, dll yang justru inilah yang mengakibatkan kerugian negara yang tak ternilai. Hal ini sesuai dengan **Instruksi Presiden RI** berkali-kali kepada APH, "**Agar Kebijakan dan Diskresi Tidak Boleh DiPidanakan, Tindakan Administrasi harus Dibedakan dengan yang Memang Berniat Korupsi, dstnya (dalam 8 Poin Instruksi Presiden RI Ir. JOKO WIDODO di depan KAJATI & KAPOLDA se Indonesia tanggal 19 Juli 2016 yang lalu)**";

Bahwa Terdakwa selaku Pj kepala Desa Hilifalago telah menjalankan tupoksinya dengan benar sebagaimana dimaksud dalam **PP RI No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 15 ayat 1 bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana termaksud dalam Pasal 14**, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

Halaman 255 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintahan Desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat Desa;
- m) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adaptasi istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang telah Kami uraikan diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, tidak terpenuhi oleh karena itu unsur tersebut dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Analisis Yuridis yang telah diuraikan di atas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding serta memutuskan;

1. **Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 08 November 2018, Nomor: 68/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN.**

MENGADILI SENDIRI :

1. **Membebaskan Terdakwa TANO BADODO HAREFA/Pemohon Banding dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukuman.**

Halaman 256 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEMOHON BANDING TANO BADODO HAREFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik PEMOHON BANDING TANO BADODO HAREFA sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan PEMOHON BANDING TANO BADODO HAREFA dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Namun Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pemohon Banding TANO BADODO HAREFA, dengan mempertimbangkan :
 - a. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
 - b. Memiliki Tanggungan Keluarga;
 - c. Tidak terbukti perbuatan Pemohon Banding menguntungkan diri sendiri;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding terhadap Risalah Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 28 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 November 2018 dan Risalah Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Kontra Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah menguraikan bantahan-bantahannya terhadap Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 257 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016, seolah-olah hanya Pemohon Banding yang melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2016 tersebut, sementara sesuai dengan keterangan saksi-saksi di fakta persidangan yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 telah melalui beberapa tahapan, baik sebelum pencairan Dana Desa tahun 2016 maupun dalam pelaksanaan kegiatan setelah pencairan Dana Desa tahun 2016 tersebut. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan adalah rapat antara Pemerintah Desa Hilifalago bersama dengan BPD, Perangkat Desa, dan seluruh masyarakat Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, serta adanya perencanaan kegiatan, pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya), pembentukan team pelaksana kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016.
2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum yang seolah-olah Pemohon Banding tidak menghiraukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016, sementara Pemohon Banding selalu berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016.
3. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya yang menilai bahwa Pemohon Banding tidak memfungsikan Perangkat Desa Hilifalago kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat Desa, sementara keterangan saksi-saksi (Perangkat Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan) dalam fakta persidangan yang menerangkan bahwa telah menerima Gaji (Honor) perangkat Desa

Halaman 258 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



tahun 2016 sebagai bagian dari Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Hilifalago tahun 2016.

4. Kekhilafan Majelis Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana sesuai keterangan saksi EDINA MARTURIANA DUHA, SE., MM (Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan) dan saksi HELDIN SURANTA TARIGAN, SE (Kepala Cabang PT. Bank BRI Nias Selatan) di fakta persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pencairan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan, yaitu Penarikan I pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125. 000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah), Penarikan ke-II pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72. 000.000,(tujuh puluh dua juta rupiah), Penarikan ke-III pada tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 125000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 tersebut telah di lakukan sesuai dengan prosedur dan perencanaan sebagaimana termuat dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) oleh Pemohon Banding bersama dengan BPD, Perangkat Desa, dan Team Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tahun 2016. Pencairan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 dilakukan secara bertahap, artiny'a bahwa tiap tahap pelaksanaan Dana Desa tersebut harus ada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa tersebut, dan hal itu telah di lakukan oleh Pemohon Banding sehingga Pencairan Dana Desa pada Penarikan ke-II dan ke-III dapat terealisasi. Sementara laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa Dada Penarikan ke-III belum sempat dilakukan oleh Pemohon Banding dikarenakan telah ditahan terlebih dahulu oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan (Pemohon Banding ditahan sejak tanggal 28 Februari 2018) Sebelum selesai masa waktu pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan; Demikian juga Hasil Audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700/001 /ITKAB/2018 tertanggal 27 April 2018, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Banding sudah ditahan hampir 2

Halaman 259 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



bulan baru ada bukti Audit yang menyatakan adanya Kerugian Negara. Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Banding mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri Sendiri atau orang lain.

5. Bahwa Kekhilafan Majelis Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab putusan *judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan Pemohon Banding (Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kcamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2015 s/d 2017) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tugas, kewenangan serta tanggung jawab seorang Kepala Desa. Begitu juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak Diskresi yang dilakukan oleh Pemohon Banding demi terlaksananya kegiatan pembangunan di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan (***Onvoldoende Gemotiveerd***) secara lengkap (***Volledig***) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga dengan demikian suatu Putusan yang "***Kurang Cukup***" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (***Van Rechtswege Nietig***). Vide : Jurisprudensi Putusan **Mahkamah Agung RI No. 492 K /Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan : "Apabila Hakim (*Judex Factie*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (***Onvoldoende Gemotiveerd***), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (***Vernietigbaar***)"
7. **Bahwa Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,**
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan temuan dari Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan

Halaman 260 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Umum Kabupaten Nias Selatan yang kemudian berdasarkan keterangan dari hasil temuan tersebut di Audit oleh team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Setelah adanya Hasil Audit dari team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, tidak diberitahukan atau diberikan waktu/ kesempatan bagi Pemohon Banding untuk mengklarifikasi atau punmempertanggungjawabkan/mengembalikan Hasil Audit atas adanya Temuan Kerugian Keuangan Negara tersebut **(Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Jika Hasil Pengawasan Aparat Intern Pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan)**, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini adalah tidak tepat karena hanya berdasarkan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak mengadung kepastian. Metode perhitungan kerugian keuangan negara ini tidak mengikuti prosedur audit, dimana auditor Diwajibkan Memberi Hak Asersi Kepada Auditee (Tidak dilakukan dalam kasus ini). Sehingga Denghitungan kerugian keuangan Negara berdasar atas Rekaan dan Asumsi “Kewajaran” dengan cara tersebut sangat subyektif, sehingga tidak memenuhi asas kerugian yang nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Penghitungan kerugian keuangan Negara yang didasarkan dari temuan Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan tersebut harusnya disampaikan kepada BPKP atau BPK untuk selanjutnya di audit guna memberi kepastian adanya Temuan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016. Oleh karena itu keterangan atau Temuan dari Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan yang kemudian berdasarkan ketetapan dari hasil temuan tersebut di Audit oleh Team Ahli Audit Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 22 Undang undang : Nomor 1

Halaman 261 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Kerugian keuangan Negara harus pasti dan nyata. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**.

9. Bahwa perkara ini terkesan lebih bernuansa politis yang bertujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat serta pembunuhan karakter terhadap Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pj Kepala Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dimana dalam waktu dekat akan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Yang Baru Dan Terdakwa Termasuk Dalam Balon Kepala Desa Di Desa Hilifalago tersebut.

10. Bahwa Pemohon Banding menggunakan kebijakan dan Hak Diskresinya dalam Mengelola Administrasi dan juga Keuangan Desa Hilifalago, karena semua perangkat desa tidak menjalankan tupoksinya masing-masing, hal ini telah terlihat secara kasat mata pada saat Pemeriksaan Sekertaris Desa Hilifalago, kesaksiannya dalam fakta persidangan dibawah sumpah meyakini bahwa Terdakwa/Kepala Desa Hilifalago telah melakukan kesalahan padahal masih belum ada pekerjaan dan kegiatan apapun di Desa Hilifalago. ***Kami selaku penasehat hukum menyampaikan bahwa belum adanya pekerjaan yang dilaksanakan tapi kok sudah ada kesalahan? Ada apa dengan semua Perangkat Desa Hilifalago ini hampir semua perangkat desa nya tidak bekerja sesuai dengan tupoksi nya masing-masing sehingga dengan demikian pemohon banding menggunakan hak diskresi yang, dimilikinya untuk menjalankan dan mengelola semua kegiatan di Desa Hilifalago baik yang berhubungan dengan fisik maupun non fisik dalam pencairan dana desa tahun 2016.***

11. Bahwa Pemohon Banding juga heran sebelum Terdakwa menjadi Pj kepala Desa Hilifalago, kantor kepala desa tidak ada dan sejak diangkat menjadi Pj Kepala Desa Hilifalago, tidak pernah serah

Halaman 262 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima jabatan antara kepala desa yang lama sejak tahun 2015 dan begitu juga serah terima jabatan sejak kepala desa yang baru diangkat tahun 2017, serta semua SPJ Pencairan Dana Desa Tahap II Termin Pertama tanggal 06 Januari 2017, belum dibuat karena terdakwa terlanjur diproses oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan SPJ yang belum dibuat tersebut dijadikan sebagai alasan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan adanya kerugian Negara, hal ini menjadi tanda tanya bagi kami selaku tim kuasa hukum terdakwa/ Pemohon Banding, masa hal itu dijadikan sebagai tolak lebur dalam menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi? Padahal terdakwa/ Pemohon Banding dalam fakta persidangan mengungkapkan bahwa SPJ dan Bukti bukti yang diajukan oleh jaksa benuntut umum dalam fakta persidangan belum semua disampaikan oleh JPU dalam persidangan karena menurut Terdakwa/ Pemohon Banding, masih banyak lagi catatan terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan dari awal pemeriksaannya dan bukti-bukti tersebut, sebagian yang masih belum disampaikan oleh JPU hal ini dikarenakan sejak terdakwa di periksa sudah 3 (tiga) kali JPU nya diganti.

Terhadap hal ini, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dengan alasan :

Bahwa terdakwa **TANO BADODO HAREFA** diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa Hilifalago pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu

Halaman 263 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:
 - p) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - q) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - r) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - s) menetapkan Peraturan Desa;
 - t) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - u) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - v) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - w) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - x) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - y) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - z) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - aa) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - bb) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Halaman 264 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



cc) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

dd) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Selain itu, terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : *"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan"*. Sedangkan ayat (2) nya berbunyi: *"Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan :*

f. *Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*

g. *Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);*

h. *Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*

i. *Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;*

j. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa"*.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016, dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus pada tanggal 17 Nopember 2016 telah disetujui dan disahkan pula 3 (tiga) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Perkantoran dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.98.410.085,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan

Halaman 265 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No.	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Operasional Perkantoran			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a. Alat Tulis Kantor	1 Thn	19.750.000	19.750.000
	b. Benda POS			
	- Materai 3000	250 Lbr	3000	750.000
	- Materai 6000	500 Lbr	6000	3.000.000
	c. Perjalanan Dinas Dalam	1 Thn	12.000.000	12.000.000
	d. Perjalanan Dinas Luar	1 Thn	6.250.000	6.250.000
	e. Penggandaan	1 Thn	5.897.685	5.897.000
	f. Makan dan minum rapat	1 Thn	7.520.000	7.520.000
	g. Sneck	1 Thn	2.200.000	2.200.000
	h. Sewa Kantor Kepala Desa	1 Thn	1.500.000	1.500.000
SUB TOTAL				57.367.685
	Belanja Modal			
	- Laptop	2 buah	6.300.000	12.600.000
	- Kamera Digital	1 unit	1.870.000	1.870.000
	- Printer	1 buah	2.000.000	2.000.000
	- Meja Setengah Biro	2 buah	2.500.000	5.000.000
	- Meja Biasa 2 buah	1 set	2.500.000	2.500.000
	- Kursi Plastik	48 buah	133.800	6.422.000
SUB TOTAL				30.392.400
	Operasional Tim Kegiatan Bidang Pemerintahan			
	Honorarium Panitia			
	- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
	- Sekretaris	1 org	450.000	450.000

Halaman 266 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Bendahara	1 org	350.000	350.000
- Anggota	2 org	250.000	500.000
SUB TOTAL			1.800.000
Operasional Tim Penyusun RKPDes 2017			
Honorarium Panitia			
- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
- Bendahara	1 org	350.000	350.000
- Anggota	8 org	250.000	2.000.000
SUB TOTAL			3.250.000
Operasional BPD			
Belanja Barang dan Jasa			
- ATK	1 Thn	1.600.000	1.600.000
- Penggandaan	1 Thn	1.000.000	1.000.000
- Perjalanan Dinas	1 Thn	1.800.000	1.800.000
- Konsumsi Rapat	1 Thn	1.200.000	1.200.000
SUB TOTAL			5.600.000
TOTAL			98.410.085

5. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Belanja Pegawai dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.89.310.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
	a. Kepala Desa	12 Bln	1.000.000	12.000.000
SUB TOTAL				12.000.000
2.	b. Sekretaris Desa	12 Bln	700.000	8.400.000
SUB TOTAL				8.400.000
c. Kepala Seksi				

Halaman 267 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



3.	- Kepala Seksi Pemerintahan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Kesejahteraan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Pelayanan	9 Bln	500.000	4.500.000
SUB TOTAL				13.500.000
c. Kepala Urusan				
4.	- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Keuangan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Perencanaan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Umum	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Pembangunan	2 Bln	500.000	1.000.000
SUB TOTAL				18.000.000
d. Kepala Dusun				
5.	- Kepala Dusun I	12 Bln	250.000	3.000.000
	- Kepala Dusun II	12 Bln	250.000	3.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
6.	e. Bendahara Desa	12 Bln	500.000	6.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
7.	Staf/ Operator	12 Bln	400.000	4.800.000
SUB TOTAL				4.800.000
8.	Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	12 Bln	450.000	5.400.000
	2. Wakil Ketua BPD	12 Bln	350.000	4.200.000
	3. Sekretaris	12 Bln	253.500	3.042.000
	4. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000

Halaman 268 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
6. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
7. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
SUB TOTAL			20.610.000
JUMLAH TOTAL			89.310.000

6. RAB ketiga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total P = 540 Meter), dengan waktu pelaksanaan November s/d Desember dengan jumlah total RAB sebesar Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh sen) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu YORAMO BAGO, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu Total P = 540 Meter)			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Upah Kerja			
	- Pekerja	785,00 Oh	80.000	62.800.000
	- Tukang	142,00 Oh	110.000	15.620.000
SUB TOTAL				78.420.000
2.	Honor PTK			
	- Ketua	1 Oh	350.000	350.000
	- Sekretaris	1 Oh	250.000	250.000
	- Bendahara	1 Oh	150.000	150.000
	- Anggota	2 Oh	75.000	150.000
SUB TOTAL				900.000
3.	- ATK PTK	1 Kgt	354.880,50	354.880,50
SUB TOTAL				354.880,50

Halaman 269 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



II	Belanja Modal			
	Bahan			
	Batu Gunung Belah 15/20	234,00	290.000	67.860.000
	Batu Gunung Belah 5/7	175,50	370.000	64.935.000
	Kerikil tak disaring	127,53	300.000	38.259.000
	Pasir	132,44	340.000	45.027.900
	Semen PC 50 Kg	1.388,14	100.000	138.813.750
	Kayu/Papan Sembarang	1,00	1.980.000	1.980.000
	Paku 2,5 – 3 Cm	10,00	20.900	209.000
	Papan Nama Proyek	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL			357.584.650
III	ALAT			
	Beko Sorong	1,00 Unit	527.000	527.000
	Martil	1,00 Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1,00 Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1,00 Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1,00 Set	13.500	13.500
	Raskam	1,00 Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1,00 Bh	26.600	26.600
	Plongki	2,00 Bh	38.600	77.200
	SUB TOTAL			754.000
	TOTAL			438.013.530,50

- Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan

Halaman 270 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :

- untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).
- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan

Halaman 271 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :

- untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan

Halaman 272 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun"*. Ayat (2) berbunyi : *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan"*. Sedangkan ayat (3) berbunyi: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa"*. Kemudian ayat (4) berbunyi: *"Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa"*

Halaman 273 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa”.

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain”. Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BORO KHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). “Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya”.

Ayat (2). “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.

Ayat (3). “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa”.

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Halaman 274 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Ayat (1). *"Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa"*.

Ayat (2). *"Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima"*.

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: *"Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:*

- g. Surat Permintaan Pembayaran*
- h. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.*
- i. Lampiran bukti transaksi"*.

- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- e) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- f) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- g) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- h) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."*

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan

Halaman 275 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



pajak (PPH) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran"*. Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : *"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"*. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: *"Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dan LOBERTIN HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan belanja modal dan belanja operasional telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yaitu :

4. Surat Pemesanan antara lain:

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 276 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/512/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/515/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 277 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/520/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/523/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 278 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/529/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/530/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/532/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/533/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;

Halaman 279 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/681/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/684/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara TERWUJUD GARI Nomor: 900/567/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

Halaman 280 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/570/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/576/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 281 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/536/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 282 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 283 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/550/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 11.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 284 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 285 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 286 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;

Halaman 287 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/37/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/40/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/41/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/42/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;

Halaman 288 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/46/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/47/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 03.00 Wib;

Halaman 289 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/50/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/51/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;

Halaman 290 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 WIB;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

Halaman 291 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

5. Surat Jawaban Atas Pemesanan antara lain:

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;

Halaman 292 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;

Halaman 293 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari TERWUJUD GARI kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;

Halaman 294 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;

Halaman 295 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 296 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 297 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 298 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 299 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 300 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);

Halaman 301 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

6. Kwitansi Pengeluaran antara lain :

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/510/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan BALAZIZOKHO HAREFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/511/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/512/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan

Halaman 302 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan : 900/513/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/514/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/515/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/517/HFG-XI/2016 pada tanggal 30

Halaman 303 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/518/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/519/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/520/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/521/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/522/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 304 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/523/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/524/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/525/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/526/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/527/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 305 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/528/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/529/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/530/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/532/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
 - Kwitansi pengeluaran tertanggal Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/533/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA (tanpa tandatangan), BOROKHOU

Halaman 306 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAURIFA (tanda tandatangan), dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/678/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/679/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/680/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 307 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/681/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/682/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/683/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.290.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 28 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 308 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/565/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 04 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/567/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 309 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan TERWUJUD GARI;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/568/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/569/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/570/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/571/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/572/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 310 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/573/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/574/HFG-XI/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/575/HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/576/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/534/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 311 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/535/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/536/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/537/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/538/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/539/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 312 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 313 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/541/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/542/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/543/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 314 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/548/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/549/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/550/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 315 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/551/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/552/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/553/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/554/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako

Halaman 316 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian

Halaman 317 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/13/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako

Halaman 318 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian

Halaman 319 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako

Halaman 320 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian

Halaman 321 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD.

Halaman 322 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.1.600.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan

Halaman 323 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/37/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, BOROKHOU GAURIFA, dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta

Halaman 324 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/40/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/41/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/42/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan

Halaman 325 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen) untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/46/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/47/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,-

Halaman 326 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/50/HFG-I/2017 pada Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 327 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/51/HFG-I/2017 pada Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017

Halaman 328 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 329 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 330 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 331 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 332 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 333 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/

Halaman 334 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan : "*Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- e. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
 - f. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa".*
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lelasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupetan Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal

Halaman 335 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
				Sub Total 1)	53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
				Sub Total 2)	754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
				Sub Total 3)	10.054.000
				TOTAL BIAYA (1+2+3)	64.667.000
TOTAL				Jumlah	64.667.000

Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13

Halaman 336 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016 telah bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - Pasal Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui

Halaman 337 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

➤ Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan

Halaman 338 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000 = 183.675.500,-) sehingga selisih SPJ dengan Fakta **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.**

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 339 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 700 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Hilifalago berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01-08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa Hilifalago pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:
 - p) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - q) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - r) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 340 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s) menetapkan Peraturan Desa;
 - t) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - u) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - v) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - w) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - x) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - y) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - z) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - aa) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - bb) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - cc) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - dd) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain itu, terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa : "*Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan*". Sedangkan ayat (2) nya berbunyi: "*Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan :*
 - f. *Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
 - g. *Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);*
 - h. *Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
 - i. *Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan;*
 - j. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa*".

Halaman 341 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2016, dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus pada tanggal 17 Nopember 2016 telah disetujui dan disahkan pula 3 (tiga) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Perkantoran dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.98.410.085,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No.	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Operasional Perkantoran			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a. Alat Tulis Kantor	1 Thn	19.750.000	19.750.000
	b. Benda POS			
	- Materai 3000	250 Lbr	3000	750.000
	- Materai 6000	500 Lbr	6000	3.000.000
	c. Perjalanan Dinas Dalam	1 Thn	12.000.000	12.000.000
	d. Perjalanan Dinas Luar	1 Thn	6.250.000	6.250.000
	e. Penggandaan	1 Thn	5.897.685	5.897.000
	f. Makan dan minum rapat	1 Thn	7.520.000	7.520.000
	g. Sneck	1 Thn	2.200.000	2.200.000
	h. Sewa Kantor Kepala Desa	1 Thn	1.500.000	1.500.000
	SUB TOTAL			57.367.685
	Belanja Modal			
	- Laptop	2 buah	6.300.000	12.600.000
	- Kamera Digital	1 unit	1.870.000	1.870.000
	- Printer	1 buah	2.000.000	2.000.000
	- Meja Setengah Biro	2 buah	2.500.000	5.000.000
	- Meja Biasa 2 buah	1 set	2.500.000	2.500.000
	- Kursi Plastik	48 buah	133.800	6.422.000
	SUB TOTAL			30.392.400
	Operasional Tim Kegiatan Bidang Pemerintahan			
	Honorarium Panitia			
	- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000

Halaman 342 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
	- Bendahara	1 org	350.000	350.000
	- Anggota	2 org	250.000	500.000
SUB TOTAL				1.800.000
Operasional Tim Penyusun RKPDes 2017				
Honorarium Panitia				
	- Ketua Panitia	1 org	500.000	500.000
	- Sekretaris	1 org	450.000	450.000
	- Bendahara	1 org	350.000	350.000
	- Anggota	8 org	250.000	2.000.000
SUB TOTAL				3.250.000
Operasional BPD				
Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK	1 Thn	1.600.000	1.600.000
	- Penggandaan	1 Thn	1.000.000	1.000.000
	- Perjalanan Dinas	1 Thn	1.800.000	1.800.000
	- Konsumsi Rapat	1 Thn	1.200.000	1.200.000
SUB TOTAL				5.600.000
TOTAL				98.410.085

5. RAB untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Belanja Pegawai dengan waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun dengan jumlah total RAB sebesar Rp.89.310.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu LAFAL GAURIFA, S.Pd, yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat			
	a. Kepala Desa	12 Bln	1.000.000	12.000.000
SUB TOTAL			12.000.000	
2.	b. Sekretaris Desa	12 Bln	700.000	8.400.000
SUB TOTAL			8.400.000	
3.	c. Kepala Seksi			
	- Kepala Seksi Pemerintahan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Kesejahteraan	9 Bln	500.000	4.500.000
	- Kepala Seksi Pelayanan	9 Bln	500.000	4.500.000
SUB TOTAL			13.500.000	
	c. Kepala Urusan			
	- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Keuangan	10 Bln	500.000	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	- Kepala Urusan Perencanaan	10 Bln	500.000	5.000.000
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Umum	2 Bln	500.000	1.000.000
	- Kepala Urusan Pembangunan	2 Bln	500.000	1.000.000
SUB TOTAL				18.000.000
d. Kepala Dusun				
5.	- Kepala Dusun I	12 Bln	250.000	3.000.000
	- Kepala Dusun II	12 Bln	250.000	3.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
6.	e. Bendahara Desa	12 Bln	500.000	6.000.000
SUB TOTAL				6.000.000
7.	Staf/ Operator	12 Bln	400.000	4.800.000
SUB TOTAL				4.800.000
8.	Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	12 Bln	450.000	5.400.000
	2. Wakil Ketua BPD	12 Bln	350.000	4.200.000
	3. Sekretaris	12 Bln	253.500	3.042.000
	4. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	5. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	6. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
	7. Anggota	12 Bln	166.000	1.992.000
SUB TOTAL				20.610.000
JUMLAH TOTAL				89.310.000

6. RAB ketiga Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total P = 540 Meter), dengan waktu pelaksanaan November s/d Desember dengan jumlah total RAB sebesar Rp.438.013.530,50 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh sen) ditandatangani oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan Pelaksana Kegiatan yaitu YORAMO BAGO, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	UARAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Semenisasi (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kec. Onolalu Total P = 540 Meter)			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Upah Kerja			
	- Pekerja	785,00 Oh	80.000	62.800.000

Halaman 344 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	- Tukang	142,00 Oh	110.000	15.620.000
SUB TOTAL				78.420.000
2.	Honor PTK			
	- Ketua	1 Oh	350.000	350.000
	- Sekretaris	1 Oh	250.000	250.000
	- Bendahara	1 Oh	150.000	150.000
	- Anggota	2 Oh	75.000	150.000
SUB TOTAL				900.000
3.	- ATK PTK	1 Kgt	354.880,50	354.880,50
SUB TOTAL				354.880,50
II	Belanja Modal			
	Bahan			
	Batu Gunung Belah 15/20	234,00	290.000	67.860.000
	Batu Gunung Belah 5/7	175,50	370.000	64.935.000
	Kerikil tak disaring	127,53	300.000	38.259.000
	Pasir	132,44	340.000	45.027.900
	Semen PC 50 Kg	1.388,14	100.000	138.813.750
	Kayu/Papan Sembarang	1,00	1.980.000	1.980.000
	Paku 2,5 – 3 Cm	10,00	20.900	209.000
	Papan Nama Proyek	1,00	500.000	500.000
SUB TOTAL				357.584.650
III	ALAT			
	Beko Sorong	1,00 Unit	527.000	527.000
	Martil	1,00 Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1,00 Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1,00 Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1,00 Set	13.500	13.500
	Raskam	1,00 Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1,00 Bh	26.600	26.600
	Plongki	2,00 Bh	38.600	77.200
SUB TOTAL				754.000
TOTAL				438.013.530,50

- Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan

Halaman 345 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :

- untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).
- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 346 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :

- untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

- Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan

Halaman 347 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun"*. Ayat (2) berbunyi : *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan"*. Sedangkan ayat (3) berbunyi: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa"*. Kemudian ayat (4) berbunyi: *"Peraturan Desa*

Halaman 348 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa”.

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: *”Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain”. Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: ”Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.*

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa dengan menyalahgunakan kewenangannya tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). ”Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya”.

Ayat (2). ”Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.

Ayat (3). ”Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa”.

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Halaman 349 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Ayat (1). "Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa".

Ayat (2). "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- j. Surat Permintaan Pembayaran
- k. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- l. Lampiran bukti transaksi".

- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan menyalahgunakan kewenangannya justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- e) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- f) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- g) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- h) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan

Halaman 350 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPH) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restoran) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran"*. Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : *"Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran"*. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: *"Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dan LOBERTIN HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa untuk kegiatan belanja modal dan belanja operasional telah membuat dan mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yaitu :

4. Surat Pemesanan antara lain:

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 351 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/512/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/515/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 352 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/520/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/523/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;

Halaman 353 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/529/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/530/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/532/HFG-I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Bapak Pimpinan UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/533/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;

Halaman 354 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/681/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/684/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 15/20;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara TERWUJUD GARI Nomor: 900/567/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;

Halaman 355 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/570/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara KOTA GAURIFA Nomor: 900/576/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung Belah 5/7;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;

Halaman 356 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/536/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BAGATI GAURIFA Nomor: 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Kerekel pada Jam 10.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 357 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 03 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 358 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara BOWOHA TELAUMBANUA Nomor: 900/550/HFG-XI/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 11.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara RELIGIUS ZAGOTO Nomor: 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Biaya Pembelian Pasir pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 359 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 360 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB;

Halaman 361 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB;

Halaman 362 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada UD. Hanako Telukdalam Nomor: 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/37/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/39/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 04.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/38/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/40/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/41/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;
- Surat Pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Tinu Duha Nomor: 900/42/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada Jam 09.00 wib;

Halaman 363 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/45/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/46/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 09.00 wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/47/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/48/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/49/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 03.00 Wib;

Halaman 364 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/50/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/51/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Batu Gunung 5/7 Pada Jam 08.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/30/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/31/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/32/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/33/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 03.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 09.00 Wib;

Halaman 365 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Religius Zagoto Nomor : 900/34/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Kerekel Pada Jam 01.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 WIB;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;

Halaman 366 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 09.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 02.00 Wib;
- Surat pemesanan dari Kepala Desa Hilifalago kepada Saudara Honogo Lase Nomor : 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Biaya Pembelian Pasir Pada Jam 04.00 Wib;

5. Surat Jawaban Atas Pemesanan antara lain:

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;

Halaman 367 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;

Halaman 368 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 28 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari TERWUJUD GARI kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;

Halaman 369 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari KOTA GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BAGATI GAURIFA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 01 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 08 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 30 November 2016;

Halaman 370 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 02 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 03 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 05 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 06 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari BOWOHA TELAUMBANUA kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 07 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 09 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari RELIGIUS ZAGOTO kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Desember 2016;
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 371 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 372 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 373 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari UD. Hanako Telukdalam kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Tinu Duha kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat);

Halaman 374 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 19 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 20 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 21 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 375 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Religius Zagoto kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 18 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 10 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 11 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 12 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 14 Januari 2017;
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);

Halaman 376 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 13 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen);
- Surat jawaban atas pemesanan dari Saudara Honogo Lase kepada Kepala Desa Hilifalago tanggal 16 Januari 2017;

6. Kwitansi Pengeluaran antara lain :

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/510/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan BALAZIZOKHO HAREFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/511/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/512/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan

Halaman 377 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



nomor pesanan : 900/513/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/514/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan : 900/515/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/516/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/517/HFG-XI/2016 pada tanggal 30

Halaman 378 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/518/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/519/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/520/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/521/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/522/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 379 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA,
dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/523/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/524/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/525/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/526/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/527/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 380 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/528/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/529/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/530/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/532/HFG-I/2017 pada tanggal 09 Januari 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Januari 2016 untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/533/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA (tanpa tandatangan), BOROKHOU

Halaman 381 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAURIFA (tanda tandatangan), dan pihak dari UD. HANAKO Telukdalam (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/678/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/679/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/680/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 382 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/681/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/682/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/683/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.290.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 28 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 383 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 29 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 November 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/565/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 04 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/567/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 384 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan TERWUJUD GARI;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/568/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/569/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/570/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/571/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/572/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO

Halaman 385 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA,
dan KOTA GAURIFA;

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/573/HFG-XI/2016 pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/574/HFG-XI/2016 pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/575/HFG-XI/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/576/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, YORAMO BAGO, BOROKHOU GAURIFA, dan KOTA GAURIFA;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/534/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 386 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/535/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/536/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/537/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/538/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 01 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/539/HFG-XI/2016 pada tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 387 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama);

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 07 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Kerikil pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/(nomor tidak jelas)/HFG-XI/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp.300.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/540/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 388 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/541/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 30 November 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/542/HFG-XI/2016 pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 02 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/543/HFG-XI/2016 pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO;
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 03 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/544/HFG-XI/2016 pada tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/545/HFG-XI/2016 pada tanggal 05 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 389 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/546/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/547/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 06 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/548/HFG-XI/2016 pada tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/549/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 08 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/550/HFG-XI/2016 pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO

Halaman 390 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan pihak penerima (tanpa nama).

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/551/HFG-XI/2016 pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/552/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/553/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Desember 2016 untuk pembayaran Biaya Pembelian Pasir pada kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/554/HFG-XI/2016 pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, LAFAL GAURIFA, BOROKHOU GAURIFA, dan RELIGIUS ZAGOTO.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako

Halaman 391 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/11/HFG-I/2017 pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian

Halaman 392 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/12/HFG-I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/13/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako

Halaman 393 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/ /HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/14/HFG-I/2017 pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian

Halaman 394 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/15/HFG-I/2017 pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/16/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako

Halaman 395 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/17/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 23 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian

Halaman 396 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/18/HFG-I/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 24 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/19/HFG-I/2017 pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD.

Halaman 397 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 25 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/20/HFG-I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 26 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam surat) untuk pembayaran Pembelian semen pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/21/HFG-I/2017 pada tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp.1.600.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, UD. Hanako Telukdalam (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan

Halaman 398 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/37/HFG-I/2017 pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA, BOROKHOU GAURIFA, dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/39/HFG-I/2017 pada tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/38/HFG-I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta

Halaman 399 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/40/HFG-I/2017 pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.870.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/41/HFG-I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil pada pesanan kegiatan pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago TA 2016 dengan nomor pesanan: 900/42/HFG-I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan dari Pihak Tinu Duha (tanpa nama) serta tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO dan BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan

Halaman 400 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/45/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2017 (tanggal sebagaimana tertera pada dokumen) untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/46/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/47/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,-

Halaman 401 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 17 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/48/HFG-I/2017 pada Tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 19 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/49/HFG-I/2017 pada Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 20 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/50/HFG-I/2017 pada Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 402 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 21 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian Kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/51/HFG-I/2017 pada Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.740.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS ZAGOTO tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/30/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/31/HFG-I/2017

Halaman 403 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerekel Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/32/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/33/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 404 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 18 Januari 2017 untuk pembayaran Pembelian kerikil Pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/34/HFG-I/2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.900.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan RELIGIUS Z tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 10 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 405 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/23/HFG-I/2017 pada Tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan HONOGO DODO LASE tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 11 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/24/HFG-I/2017 pada Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 406 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 12 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/25/HFG-I/2017 pada Tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 407 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 13 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/26/HFG-I/2017 pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 14 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran

Halaman 408 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/27/HFG-I/2017 pada Tanggal 14 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.680.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.
- Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA.

Halaman 409 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/ toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA telah menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan :

"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa".*

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian

Halaman 410 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
				Sub Total 1)	53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
				Sub Total 2)	754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
				Sub Total 3)	10.054.000
				TOTAL BIAYA (1+2+3)	64.667.000
TOTAL			Jumlah		64.667.000

Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang menyalahgunakan kewenangannya terhadap ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 411 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

- Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama-sama dengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan

Halaman 412 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,00 = 183.675.500,-) sehingga selisih SPJ dengan Fakta **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A. Terhadap Fakta-Fakta di Persidangan :

Halaman 413 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



1. Bahwa Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan selaku pihak yang melakukan penyaluran Dana Desa, selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa untuk Desa Hilifalago sebanyak 2 (dua) tahap dari pagu dana untuk tahun 2016 sebesar Rp.589.200.287,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA dengan perincian :

- untuk tahap I (pertama) Desa Hilifalago menerima dana melalui rekening Desa Hilifalago di Bank BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036-01-000235-30-7 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- untuk tahap II (kedua) berdasarkan Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA, Desa Hilifalago menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).

Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP

Halaman 414 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :

- untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).

Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO

Halaman 415 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.

Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri

Halaman 416 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: *"Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun".* Ayat (2) berbunyi : *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan".* Sedangkan ayat (3) berbunyi: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa".* Kemudian ayat (4) berbunyi: *"Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa".*

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: *"Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain".* Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: *"Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan".*

Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya".

Halaman 417 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2). *"Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa".*

Ayat (3). *"Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa".*

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). *"Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa".*

Ayat (2). *"Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".*

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: *"Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:*

- a. Surat Permintaan Pembayaran*
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.*
- c. Lampiran bukti transaksi".*

Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*



- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”*

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPh) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *“Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran”*.

Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : *“Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”*. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: *“Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Awalnya para saksi di panggil oleh terdakwa TANOBADODO HAREFA bersama dengan LAFAL GAURIFA, BOROKHEU GAURIFA, HEBERAIO BAGO, KAROLUS GAURIFA, dimana pada saat itu TANOBADODO HAREFA menjelaskan bahwa saksi dipanggil



berdasarkan lamaran yang telah diterimanya dari kami untuk menjadi aparat desa hilifalago.

Pada saat itu bulan November 2016, disampaikannya bahwa kami telah diterima sebagai aparat desa dan Kepala Desa mengatakan kepada kami : *"kalian menerima informasi selanjutnya untuk menunggu pencairan dana dan pada saat itu nanti kalian akan tau apa yang menjadi tugas kalian masing-masing"*.

Tanobadodo Harefa juga menjelaskan *"seharusnya pada bulan November ini kalian baru terangkat berdasarkan rekomendasi camat, otomatis kalian hanya menerima upah bulan November dan Desember selama 2 (dua) bulan"*.

Bahwa Tanobadodo Harefa menjelaskan *"sebelumnya telah ada aparat lama dan mereka tidak bekerja juga, bagaimana kalo seandainya kalian dari bulan April mulai bekerja dan menerima honor"*.

Kemudian saksi jawab *"terserah bapak saja"*.

Dia minta pengertian kami.

Kemudian Tanobadodo Harefa menjelaskan *"saksi akan memberikan kepada kalian 6 bulan Honor dan saksi 3 bulan honor pengertian kalian untuk saksi"*.

Dan saksi jawab *"terserah bapak saja"*.

➤ Tentang penerimaan gaji saksi jelaskan :

- ✓ Bahwa saksi mulai bekerja pada tanggal 12 s/d 15 Desember 2016.
- ✓ Saksi telah bekerja akan tetapi saksi belum menerima honor sedikitpun sedangkan saksi telah membayarkan honor para pekerja.
- ✓ Dan saksi tetap menjalankan tugas saksi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh kepala desa.
- ✓ Dalam proses itu pekerjaan pembangunan seminisasi berjalan, dan bahan-bahan pembagunan juga sampai dilapangan baik pasir, kerikil, batu dans semen, kemudian saksi dipanggil kerumah Kepala desa Tanobadodo Harefa yang terletak di Jalan Nari-Nari Kec. Teluk dalam yang jaraknya dari desa sekitar 8 (delapan) kilometer yang ditempuh selama setengah jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada saat itu bulan Desember 2016 Tanobadodo Harefa menyodorkan kepada saksi SPJ pembelian Bahan antara lain Pasir, Kerikil dan Batu untuk ditandatangani,
- ✓ Kemudian saksi bertanya "*kenapa mesti ada tandatangan saksi di dokumen ini?*", kemudian dijawab Pj. Kepala Desa/terdakwa "*karena kamu sebagai Pengawas Tenaga Kerja (PTK) jadi tandatangani saja*", sehingga saksi tandatangani saja karena saksi hanya sebagai pengawas.
- ✓ Kemudian pada bulan Januari 2017 saksi dipanggil lagi kerumahnya untuk menandatangani SPJ, kemudian saksi tidak tandatangani, dan pada saat saksi sampaikan kepada Pj. Kepala Desa bahwa SPJ tersebut banyak yang tidak benar dan saksi tidak mau mempertanggungjawabkan SPJ yang tidak benar tersebut.
- ✓ Kemudian Tanobadodo Harefa menyampaikan kepada saksi "*tandatangani saja jangan takut saksi bertanggungjawab karena saksi kepala desa, saksi juga KPA*", namun saksi tetap tidak berani kemudian saksi pulang dan saksi juga tetap tidak menandatangani.
- Penerimaan Honor Kaur Perencana sebesar Rp.3.000.000,- dapat saksi jelaskan :
 - ✓ Karena pada bulan November 2016 telah dipanggil kerumahnya dan pada saat itu telah disampaikan oleh Tanobadodo Harefa agar kami mengerti dengan dia, sehingga hanya Rp. 3.000.000,- yang saksi terima.
 - ✓ Pada akhir bulan Desember 2016 saksi dipanggil oleh bendahara disuruh untuk mengambil honor di rumah Berekheu Gaurifa, dan pada saat itu Berekhue Gaurifa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi menandatangani SPJ dan juga Kwitansi sebesar Rp. 4.500.000,- dan pada saat itu Berokhou Gaurifa tidak bertanya demikian juga saksi tidak bertanya langsung saksi terima.

Bahwa berdasarkan keterangan perangkat desa Hilifalago 2016 **An. Lafal Gaurifa** Beberapa hari kemudian setelah masuk bahan semenisasi saksi disuruh kerumah terdakwa di Nari-Nari Kec. Teluk dalam untuk menandatangani SPJ pengadaan bahan. Lalu setelah saksi

Halaman 421 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa TANOBADODO HAREFA menyodorkan kepada saksi beberapa SPJ pembelian bahan.

Bahwa saksi melihat kemudian bertanya kepada kepala desa kenapa banyak sekali SPJ ini padahal bahannya belum masuk, kemudian dijawab ini kamu tandatangi saja untuk mempercepat proses pencairan berikutnya karena mau tutup buku kas oleh karena saat itu bulan desember sehingga tidak dapat di tarik lagi dana berikutnya bila tidak dipercepat SPJ nya, lalu dikatakannya tandatangi sajalah jangan takut saksi yang bertanggungjawab sebagai Kepala Desa selaku KPA.

Apabila kamu/saksi tidak tandatangi maka terimakasih saja semua pengorbanan saksi dan saksi tidak mendapat apapun. Dalam pemikiran saksi artinya saksi sebagai aparat desa tidak diberikan honor sedangkan orang kampung telah tau kami sebagai aparat desa, dari pada malu dan juga tidak mendapat honor sebagai Kasi pemerintahan saksi tandatangi saksi SPJ sehingga saksi tandatangi saja.

Bahwa saksi tidak memiliki surat penugasan selaku PTK, dan saksi tidak ada menerima honor selaku PTK, yang menjadi tanggungjawab saksi adalah mengawasi para pekerja harian dilokasi pembangunan jalan semenisasi didesa hilifalago. Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Tano Badodo Harefa walaupun saksi belum menerima SK.

2. Bahwa untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa TANO BADODO HAREFA berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan

Halaman 422 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa TANO BADODO HAREFA justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupetan Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL			Jumlah		64.667.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

Bahwa pernyataan para saksi yang telah kami sampaikan pada tuntutan kami sebelumnya terhadap seluruh Kwitansi pembelian tersebut adalah **BENAR NAMA DAN TANDATANGAN PARA SAKSI, AKAN TETAPI PARA SAKSI TIDAK TAHU KEBENARAN JUMLAH HARGA PEMBELIAN KARENA PARA SAKSI HANYA DISURUH MENANDATANGANI SAJA, KATA TERDAKWA TANOBADODO HAREFA KARENA DIA YANG BERTANGUNGJAWAB APABILA ADA MASALAH KARENA DIA KEPALA DESA DAN KPA, APABILA PARA SAKSI TIDAK TANDATANGANINYA MAKA SELURUH YANG TELAH SAKSI KERJAKAN HANYA UCAPAN TERIMAKASIH SAJA (DALAM ARTI HONOR SAKSI TIDAK DIBAYARKAN SEDANGKAN SAKSI TELAH BEKERJA) SEHINGGA SAKSI TANDATANGAN SPJ TERSEBUT**. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemesanan dan pembayaran saksi hanya disuruh menandatangani saja.

Menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sangatlah jelas segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA tidaklah dapat dibenarkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Desa Hilifalago tahun 2016.

Halaman 424 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam kegiatan Non Fisik telah melakukan pembelian 1 (satu) buah meja $\frac{1}{2}$ biro di UD. HONSTY dengan harga sesuai SPJ adalah sebesar Rp.5.000.000,-, namun harga yang sesungguhnya adalah sebesar Rp.1.800.000,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.200.000,-. Selain itu Kepala Desa juga telah melakukan pembelian Flasdisk Toshiba 8 Gb sebanyak 24 (dua puluh empat) buah sebesar Rp.3.120.000,- dengan harga satuan adalah Rp.130.000,-, namun yang tersisa hanya 2 (dua) buah saja sehingga aset desa hilang sebesar Rp.2.860.000,-. Begitu pula dengan kursi plastik yang dibeli oleh pihak Desa sebanyak 16 (enam belas) buah dengan harga satuan sebesar Rp.100.000,-. Namun dalam kenyataannya yang ada hanya 10 (sepuluh) buah kursi, sehingga ada 6 (enam) kursi yang menjadi aset Desa tidak ada atau hilang sebesar Rp.600.000,-.

Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar **Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)** dimana dalam SPJ yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar **Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar **Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah)**, sehingga total penggunaannya sebesar **Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)**.

Halaman 425 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta dilapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Bahwa selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah kurang lebih sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.

Bahwa pernyataan para saksi yang telah kami sampaikan pada tuntutan kami sebelumnya terhadap seluruh Kwitansi pembelian tersebut adalah **BENAR NAMA DAN TANDATANGAN PARA SAKSI, AKAN TETAPI PARA SAKSI TIDAK TAHU KEBENARAN JUMLAH HARGA PEMBELIAN KARENA PARA SAKSI HANYA DISURUH MENANDATANGANI SAJA, KATA TERDAKWA TANOBADODO HAREFA KARENA DIA YANG BERTANGUNGJAWAB APABILA ADA MASALAH KARENA DIA KEPALA DESA DAN KPA, APABILA PARA SAKSI TIDAK TANDATANGANINYA MAKA SELURUH YANG**

Halaman 426 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAH SAKSI KERJAKAN HANYA UCAPAN TERIMA KASIH SAJA (DALAM ARTI HONOR SAKSI TIDAK DIBAYARKAN SEDANGKAN SAKSI TELAH BEKERJA) SEHINGGA SAKSI TANDATANGAN SPJ TERSEBUT. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemesanan dan pembayaran saksi hanya disuruh menandatangani saja.

Bahwa benar saksi pernah diminta tanda tangan oleh TANOBADODO HAREFA pada bon/faktur pembelian bahan material BATU GUNUNG 5/7 dan BATU GUNUNG 15/10, dimana pada saat itu TANOBADODO HAREFA datang kerumah saksi dan meminta saksi bertandatangan dibon/faktur yang disediakan oleh TANOBADODO HAREFA dan dikatakan bahwa bon/faktur tersebut untuk Surat Pertanggung Jawaban dan tidak akan bermasalah. Bahwa bon faktur yang saksi tanda tangan tidak pernah saksi cek kembali apakah benar atau tidak.

4. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2015 dan tahun 2016 dalam penyelesaian tunggakan Perkara Tindak Pidana Khusus yang mengatakan, "Dalam hal Penyidik memandang Kerugian Negara dapat di hitung sendiri, maka Penyidik dapat menghitung sendiri atau dapat meminta bantuan perhitungan Kerugian Negara kepada Lembaga Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota/Lembaga Auditor Independen yang Tersumpah, Vide Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012.

5. Bahwa ahli dihadirkan kepersidangan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keahliannya dibidang Keuangan Negara dan perhitungan kerugian keuangan Negara, sehingga :

- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian ahli sesuai dengan surat tugas Nomor: 800/053/ITKAB/2018 tanggal 15 Februari 2018 untuk menjadi saksi Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi penggunaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum hingga ahli ditunjuk sebagai saksi ahli yaitu, ahli sudah sertifikasi Auditor dan telah diangkat

Halaman 427 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Auditor Madya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3__617 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor.

- Bahwa yang menjadi tugas ahli sebagai Auditor sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa :
Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa yang menjadi kewenangan sebagai Auditor sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/ZZO/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa :
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa metode atau jenis yang kami pgunakan dalam Pemeriksaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Metode Audit Investigasi sebagaimana data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan Dana Desa TA. 2016, dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makanan dan minuman rapat sebesar **Rp 110.143.498.00**; dengan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan semenisasi (Fisik) dan Pengadaan Non Fisik sebesar **Rp.179.403.200,00**.
- Total Belanja operasional dan belanja Modal sebesar Rp.289.546.698,00. Selisih antara dana yang ditarik dengan SPJ sebesar Rp.32.453.302,00.
- Bahwa dibandingkan dengan hasil fakta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan hasil survei yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan berdasarkan belanja sesuai bon

Halaman 428 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur setiap belanja yaitu belanja operasional terdiri dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makanan dan minuman rapat sebesar Rp.103.818.500,00 dan belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan semenisasi (Fisik) sebesar Rp.64.667.000,00 dan Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 15.190.000,00 Total sebesar Rp.79.857.000,00 Jumlah Fakta sebesar Rp.183.675.500,00 dengan realisasi SPJ sebesar Rp.289.546.698,00 hingga terdapat selisih sebesar Rp.105.871.198,00.

- Bahwa terdapat PPN dan PPh atas Belanja Barang/Jasa dan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja Makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar Rp.4.293.545,00.
- Bahwa Uraian jumlah selisih perhitungan Dana Desa yang telah ditarik dengan SPJ dan kekurangan SPJ serta Fakta sebagai berikut:
 1. Rp.322.000.000,00 (Rp 110.143.498,00+Rp.179.403.200,00= Rp.289.546.698,00) kekurangan SPJ sebesar Rp.32.453.302,00;
 2. Rp.289.546.698,00 (Rp.103.818.500,00 + Rp.64.667.000,00 + 15.190.000,00 = Rp.183.675.500,00) selisih SPJ dengan Fakta sebesar Rp.105.871.198,00
 3. PPN dan PPh serta PHR sebesar Rp.4.293.545,00
 4. Rp.32.453.302,00 + Rp.105.871.198,00 + Rp.4.293.545,00 = RQ.142.618.045,00 (Seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah).
- Bahwa dari beberapa Dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Pj. Kepala Desa Hllifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan, belum memenuhi ketentuan yang berlaku :
 1. sesuai dengan ketentuan Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

Halaman 429 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Wa/ikota setiap akhi tahun. (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan,(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : huruf a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Pasal 41 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalul Camat atau sebutan lain. ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sete/ah akhir tahun anggaran berkenaan.

2. Pasal 28 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14_09 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa ayat (1) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk me/aksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya; ayat (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan o/eh Kepala Desa; ayat (3) Pe/aksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan penge/uaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. Pasal 29 ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksanaan

Halaman 430 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa; ayat (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan pembayaran sebe/um barang datau jasa diterima.

Pasal 32 Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekenfng Kas Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Camat un tuk diteruskan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Se/atan setiap akhir semester I dan akhir semester II, dengan tembusan Inspektorat dan DP2KAD Kabupaten Nias Selatan, (2) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan :

- a) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
- b) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Ayat (6) Disamping laporan semesteran, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, selambat- lambatnnya pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya, dengan melampirkan format sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini.

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera Dada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Para pihak yang terkait dalam oelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi

Halaman 431 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



etika meliputi *benangjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

4. Pasal 11 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara I pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga lebih murah; dan

5. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK pasal 17 Pembayaran atas pelaksanaan nenaadaan baranag dan jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b) Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.

pasal 18 ayat (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasi/ Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan Dana Desa TA. 2016, yang masuk ke Rekening Desa Hilifalago Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan melalui Bank BRI Cabang Pembantu Teluk dalam Nomor Rekening : 2036-01-000235-30-7 berdasarkan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 434.059.746,00 dan yang telah ditarik sebesar Rp. 322.000.000,00.

- Berdasarkan realisasi anggaran sesuai SPJ yaitu :
 - a. Belanja operasional terdiri dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makanan dan minuman rapat sebesar Rp 110.143.498,00;
 - b. Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan semenisasi (Fisik) dan Pengadaan Non Fisik sebesar Rp.179.403.200,00:
 - c. Total Belanja operasional dan belanja Modal sebesar Rp.289.546.698,00.
 - d. Selisih antara dana yang ditarik dengan SPJ sebesar Rp.32.453.302,00.
 - e. dibandingkan dengan hasil fakta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan hasil survei yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan berdasarkan belanja sesuai bon faktur setiap belanja yaitu belanja operasional terdiri dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makanan dan minuman rapat sebesar Rp.103.818.500,00 dan belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan semenisasi (Fisik) sebesar Rp.64.667.000,00 dan Pengadaan Non Hsik sebesar Rp. 15.190.000,00 Total sebesar Rp.79.857.000,00 Jumlah Fakta sebesar Rp.183.675.500,00 dengan realisasi SPJ sebesar Rp.289.546.698,00 hingga terdapat selisih sebesar Rp.105. 871.198 00.
 - f. Kekurangan pertanggungjawaban dana desa dan selisih antara SPJ dengan Fakta sebesar Rp142.618.045,00 (Seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah).
 - g. Terdapat PPN dan PPh atas Belanja Barang/Jasa dan Pembavaran Penghasilan Temp Kepala Desa serta PHR atas belanja Makanan minuman rapat yang belum dlsetor sebesar Rp.4.293.545,00,-

Halaman 433 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



h. Uraian Jumlah selisih perhitungan Dana Desa yang telah ditarik dengan SPJ dan kekurangan SPJ serta Fakta sebagai berikut:

- Rp. 322.000.000,00 (Rp. 110.143.498,00 + Rp. 179.403.200,00: Rp. 289.546.698,00) kekurangan SPJ sebesar **Rp. 32.453.302,00;**
- Rp. 289.546.698,00 (Rp. 103.818.500,00 + Rp. 179.403.200,00 = selisih SPJ dengan Fakta sebesar **Rp. 105.871.198,00.**
- PPN dan PPh serta PHR sebesar Rp. 4.293.545,00.
- Rp. 32.453.302,00 + Rp. 105.871.198,00 + Rp. 4.293.545,00 = **Rp. 142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah).**

- Bahwa sampai berakhir pelaksanaan Audit Inventigatif saldo Bank yang disebut sebagai Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Rekening Koran BANK BRI Cabang Pembantu Teluk dalam yang ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan keadaan tanggal 25 April 2017 Yang dicetak tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 122.346.085,00-.
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap penyimpangan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sebagaimana saran kami dalam rekomendasi pada laporan Audit bahwa atas Kekurangan pertanggungjawaban Dana Desa dan selisih antara SPJ dengan Fakta, termasuk Pajak yang belum disetor sebesar **Rp. 142.618.045,00 (Seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah),** agar Penyidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang menentukan indikasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2015 dan tahun 2016 dalam penyelesaian tunggakan Perkara Tindak Pidana Khusus yang mengatakan, "Dalam hal Penyidik memandang Kerugian Negara dapat di hitung sendiri, maka Penyidik dapat menghitung sendiri atau dapat meminta bantuan perhitungan Kerugian Negara kepada Lembaga Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota/Lembaga Auditor Independen yang Tersumpah, Vide Undang Undang Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Putusan Mahkamah Konstitusi
No.31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012.

B. Terhadap Analisa Yuridis Pembuktian Unsur-unsur Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan.

1. " Unsur "SETIAP ORANG"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menyatakan telah terjadi tindak pidana yaitu Alat bukti petunjuk dalam perkara ini adalah persesuaian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yang saling berhubungan sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi Tindak pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** dengan cara terdakwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar **Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)** dimana dalam SPJ yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar **Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar **Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah)**, sehingga total penggunaannya sebesar **Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)**.

Halaman 435 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta dilapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar **Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)**, untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah kurang lebih sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

2. "Unsur Secara Melawan Hukum"

Melawan hukum berasal dari kata "*wederechtelijk*." Istilah melawan hukum menggambarkan sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Halaman 436 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Memperkaya dengan melawan hukum yakni si pembuat dalam memujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut dianggap tercela;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil tetapi juga secara materiil. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melawan hukum formil yaitu segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil yaitu segala tindakan/ perbuatan yang tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD 1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi juga dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan prinsip ***nullum crimen sine lege stricta***.

Selanjutnya menurut R.WIYONO dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penerbit Sinar Grafika edisi Kedua halaman 39 berpendapat bahwa Hakim dapat memberikan penafsiran unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 437 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Oleh karena ketentuan tersebut sudah kami ketahui dan pahami, maka dalam perkara ini pembuktian unsur melawan hukum dilakukan secara formil yaitu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan sebagaimana telah kami uraikan dalam Analisa Fakta dihubungkan dengan pengertian "*melawan hukum*", dapat disimpulkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa TANO BADODO HAREFA TANO BADODO HAREFA diangkat sebagai Kepala Desa Hilifalago dan menjalankan tugas dan fungsinya berawal dari adanya Surat Penugasan dari Camat Onolalu Nomor: 141/174/OL/2015 tertanggal 02 Juli 2015, kemudian turun Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 700 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.

Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 438 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2016, sebelum Dana Desa turun, pihak Desa Hilifalago melalui Aparat Pemerintah Desa beserta masyarakatnya melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa), kemudian dari hasil musyawarah desa, Kepala Desa TANO BADODO HAREFA meminta tolong kepada PAULINUS BAGO (Mantan Kepala Desa Hilifalago) untuk menyusun dan membuatkan RPJM desa, RKPD (rencana Kerja Pembangunan Desa), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 17 November 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa Hilifalago menerbitkan Peraturan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016. Dalam Peraturan Desa No. 01 Tahun 2016, telah dialokasikan pembiayaan dan kegiatan yaitu 70% untuk kegiatan fisik dan 30% untuk kegiatan non fisik. Untuk kegiatan fisik, berdasarkan Perdes No.01 Tahun 2016 tersebut telah diagendakan dan direncanakan untuk pembangunan semenisasi jalan (Jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 meter dengan anggaran sebesar Rp. 438.013.530,50. Untuk kegiatan non fisik, juga telah diagendakan dan direncanakan untuk pembayaran gaji/tunjangan aparat pemerintah desa maupun pembelian ATK.

Bahwa selanjutnya Dana Desa Tahap I (satu) pada tanggal 29 November 2016 dicairkan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa yaitu sebesar Rp.125.000.000,-. Kemudian dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Kepala Kepala Desa dan bukan disimpan oleh

Halaman 439 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Bendahara. Kemudian dari dana tersebut, oleh Kepala Desa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.37.500.000,- dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan non fisik. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, Kepala Desa bersama dengan Bendahara melakukan pencairan kedua Tahap I (Pertama) sebesar Rp.72.000.000,-, dari dana tersebut oleh Kepala Desa seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan non fisik. Lalu pada tanggal 06 Januari 2017, Kepala Desa dan Bendahara kembali melakukan pencairan ketiga Tahap II (Dua) sebesar Rp.125.000.000,-. Kemudian dari dana tersebut, oleh Kepala Desa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.37.500.000,- dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan non fisik. Sehingga total dana desa yang telah dipergunakan oleh Kepala Desa sebesar Rp.322.000.000,-.

Dalam hal penggunaan Dana Desa untuk kegiatan fisik, Kepala Desa melakukan pembelanjaan antara lain berupa belanja bahan yaitu batu gunung belah, kerikil, pasir, semen, paku, papan, selain itu Kepala Desa juga melakukan pembelanjaan alat antara lain Beko sorong, Martil, Ember Cor, Alat Ukur Meteran, Benang Kerja, Raskam, Sendok Semen, Plongki, juga untuk pembelanjaan upah tukang dan pekerja. Setelah melakukan pembelanjaan untuk kegiatan fisik, selanjutnya Kepala Desa melaksanakan kegiatan pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan). Sedangkan untuk kegiatan non fisik, Kepala Desa mempergunakan uang dana desa untuk pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa, pembelanjaan ATK.

Bahwa sebelum melakukan pembelian material untuk kegiatan pembangunan fisik, maupun untuk pembelanjaan ATK Desa Hilifalago, Kepala Desa terlebih dahulu membuat surat pemesanan kepada toko, kemudian dari pihak toko memberikan surat jawaban atas pemesanan, dan selanjutnya baru dilakukan transaksi jual beli dengan dibuatkan kwitansi jual beli dimana didalam kwitansi jual beli tersebut juga mencantumkan pajak PPN atau PPh yang harus dibayar.

Bahwa setelah melakukan pembelanjaan dari Dana Desa, Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan

Halaman 440 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016.

Dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa sejak proses penyusunan Ranperdes sudah mengambil alih peran dan tugas dari Sekretaris Desa (Sekdes) dimana yang seharusnya melakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa adalah Sekretaris Desa sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : "*Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan*". Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan : "*Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa*". Namun pada kenyataannya TANO BADODO HAREFA selaku Kepala Desa justru meminta tolong kepada mantan Kepala Desa Hilifalago yang tidak mempunyai tugas maupun kewenangan dalam hal penyusunan Ranperdes untuk membuat Ranperdes. Selain itu dalam hal penyusunan RAB, Kepala Desa justru meminta bantuan mantan Kepala Desa untuk membuat dan menyusun RAB, dimana hal tersebut juga bukan tugas, kewenangan atau tanggungjawab dari Mantan Kepala Desa melainkan tugas dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yaitu pada Lampiran Bab III Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa Huruf B

Halaman 441 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Rencana Pelaksanaan, "TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan."

Bahwa ketentuan tersebut diatas juga memiliki pengertian atau bunyi yang sama dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Bagian Kedua Perencanaan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Bahwa RAB tersebut seharusnya melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa langsung menetapkan atau mengesahkan RAB tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : "Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa".

Kemudian dalam hal pembelanjaan Dana Desa untuk kebutuhan kegiatan fisik yaitu pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) maupun untuk kegiatan non fisik seperti pembelian ATK termasuk pembelian meja ½ biro, kursi, Laptop, Printer dan barang lainnya, Kepala Desa melakukan pembelanjaan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur yaitu pembelanjaan dilakukan oleh Kepala Desa sendiri tanpa melibatkan TPK, tanpa adanya Berita Acara Survey, seharusnya sebelum dilakukan pembelian Kepala Desa membuat surat pemesanan terlebih dahulu, menunggu surat jawaban dari pemesanan, proses verifikasi dari Sekretaris Desa maupun membuat SPP. Namun pada kenyataannya Kepala Desa tidak membuat Berita Acara Survey terkait harga barang/ketersediaan barang, biaya angkut atau pajak, dan Kepala Desa justru yang membuat seluruh dokumen pemesanan, termasuk surat jawaban dari pihak penjual, serta kuitansi, sehingga seolah-olah mekanisme jual beli telah dilakukan sebagaimana mestinya, dan Kepala Desa sendiri yang

Halaman 442 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



melakukan verifikasi bukan dilakukan oleh Sekretaris Desa, dan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanpa dibuat SPP. Hal tersebut tentu saja menyimpang dari ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);*
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan*
- c. Lampiran bukti transaksi.*

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.*

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Selain itu tindakan atau perbuatan Kepala Desa, menyimpang dari Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 17 menyebutkan :
"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan*
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal pembangunan semenisasi (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilfalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias

e	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
a	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
t	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
a	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
n	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
)	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
				Sub Total 1)	53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
b	Martil	1	Unit	44.100	44.100
e	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
r	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
d	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
a	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
				Sub Total 2)	754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
				Sub Total 3)	10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL			Jumlah		64.667.000

hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan umum, diperoleh hasil :

Perhitungan ahli menunjukkan bahwa antara biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk membangun semenisasi jalan yaitu kurang lebih sebesar Rp.175.000.000,- menunjukkan adanya kelebihan pembayaran atau selisih pengeluaran dibanding dengan perhitungan Ahli yang hanya sebesar Rp.64.667.000,-. Hal ini menunjukkan adanya suatu penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 444 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yaitu pada Lampiran Bab I Huruf D Tata Nilai Pengadaan poin 1 “*pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a. *efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;*
- b. *efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*
- c. *transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;*
- d. *pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;*
- e. *gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan*
- f. *akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan”.*

Selain itu didalam poin 2 juga mengatur sebagai berikut: “*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.*

Bahwa begitu pula dalam hal pembelanjaan dana desa untuk kegiatan non fisik, seperti dalam hal pembayaran tunjangan bagi aparat desa yang dilakukan pemotongan oleh Kepala Desa, pembelian meja ½ biro yang harga pasarnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam SPJ/ Kwitansi pembelian, adanya pembelian flashdisk sebanyak 24 buah yang ternyata hanya ada 2 (dua) buah,

Halaman 445 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kursi plastic sebanyak 16 buah yang ternyata hanya ada 10 (sepuluh) buah menunjukkan adanya perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA yang menyimpang.

Selain itu Kepala Desa juga membuat laporan kegiatan dan pengelolaan Dana Desa yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak sebagaimana mestinya, dimana Kepala Desa membuat laporan antara lain Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016. Bahwa laporan tersebut seharusnya oleh Kepala Desa dibuat setelah menerima dana desa dan membelanjakannya baik untuk kegiatan fisik dan non fisik namun kenyataannya Kepala Desa membuat sekaligus pada bulan Nopember 2016, padahal dana desa pertama oleh Kepala Desa dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2016, pencairan kedua tanggal 22 Desember 2016, dan pencairan ketiga pada tanggal 06 Januari 2017. Dalam laporan tersebut seolah-olah Kepala Desa telah membelanjakan Dana Desa sebelum akhir tahun 2016, namun kenyataannya berdasarkan bukti SPJ, Kepala Desa masih melakukan pembelanjaan dana desa pada tahun 2017, termasuk pembelanjaan material barang untuk kegiatan semenisasi seperti batu, pasir, kerikil maupun semen, dan padahal berdasarkan bukti pembayaran honor tukang/ pekerja, pembayaran untuk pekerja atau tukang yang melaksanakan pembangunan semenisasi dilakukan pembayaran secara harian dan tidak ada bukti pembayaran diatas tahun 2016, Kepala Desa masih melakukan pembelian material dan tidak ada pelaksanaan pekerjaan pembangunan semenisasi dan material yang sudah dibeli juga sudah tidak diketahui keberadaannya. Kewajiban mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini diatur didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

Halaman 446 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38.

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

3. “ Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”



Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan memperoleh atau menerima Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Desa, diterima dana tersebut mulai tahun 2015, termasuk di tahun 2016. Awalnya pada tahun 2015 untuk penampungan Dana Desa untuk 459 Desa tertampung di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam. Kemudian pada bulan September 2016 (akhir bulan) beralih ke Bank BRI, dasarnya yaitu permohonan dari Bank BRI dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. BRI KCP Teluk Dalam untuk memudahkan pembagian Dana Desa ke masing-masing desa. Untuk rekening penampungan penyaluran Dana Desa dibentuk rekening baru yang ditandatangani oleh BUD Kabupaten Nias Selatan. Mengenai pembukaan rekening 459 Desa dilakukan pada tahun 2015 atas dasar perintah dari Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan, yang mana 459 Desa dibagi ke 4 (empat) unit kerja BRI yang ada di Nias Selatan (137 Desa di KCP Teluk Dalam, unit Teluk Dalam, unit Lahusa dan unit Lolowau) dengan alasan agar desa dapat dilayani dengan cepat di BRI Unit yang terdekat dengan desa-desa yang menerima Dana Desa tersebut. Untuk rekening Dana Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan ada di BRI KCP Teluk Dalam dengan nomor rekening 2036.01.000235-30-7.

Selanjutnya total dana desa dan alokasi dana desa yang telah disalurkan ke Desa Hilifalago berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebagai berikut:

- SP2D nomor 2272 tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- SP2D nomor 3478 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.235.680.115,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah).

Total : Rp.432.851.635,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa kemudian Dana Desa Tahap I (satu) pada tanggal 29 November 2016 dicairkan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa yaitu sebesar Rp.125.000.000,-. Kemudian dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Kepala Kepala Desa dan bukan

Halaman 448 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



disimpan oleh Bendahara. Kemudian dari dana tersebut, oleh Kepala Desa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.37.500.000,- dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan non fisik. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, Kepala Desa bersama dengan Bendahara melakukan pencairan kedua Tahap I (Pertama) sebesar Rp.72.000.000,-, dari dana tersebut oleh Kepala Desa seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan non fisik. Lalu pada tanggal 06 Januari 2017, Kepala Desa dan Bendahara kembali melakukan pencairan ketiga Tahap II (Dua) sebesar Rp.125.000.000,-. Kemudian dari dana tersebut, oleh Kepala Desa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.37.500.000,- dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan non fisik. Sehingga total dana desa yang telah dipergunakan oleh Kepala Desa sebesar Rp.322.000.000,-.

Bahwa untuk kegiatan fisik yaitu pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan), setelah dilakukan audit oleh Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016 maka diperoleh hasil audit sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600



	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL				Jumlah	64.667.000

Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam SPJ yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).

Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta dilapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan

Halaman 450 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar **Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sehingga selisih SPJ dengan Fakta (**Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,- = Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)**. Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah kurang lebih sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,- = Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.

4. "Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar **Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)** dimana dalam SPJ yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar **Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar **Rp.179.403.200,- (seratus tujuh**

Halaman 451 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,-** (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta dilapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,-** (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,-** (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah kurang lebih sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.**

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah kami uraikan pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA telah memperkaya

Halaman 452 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri Terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri selaku Desa Hilifalago Kecamatan Onalulu Kabupaten Nias Selatan senilai **Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa TA.2016 di Desa Hilifalago Kecamatan Onalulu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 700/137/ITKAB/ 2018 tanggal 04 Mei 2018.

5. Pasal 18 tentang pembayaran uang pengganti.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apa yang menjadi tanggungjawab terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalah sebatas apa yang nyata-nyata terdakwa gunakan saja, dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara ini, jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)** maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara dalam bentuk uang pengganti.

6. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan.

- Bahwa benar, didalam fakta persidangan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa **TANO BADODO HAREFA**, secara benar dan nyata dan diakui oleh Terdakwa sendiri memang memiliki jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya dan aturan-aturan hukum sebagaimana telah kami uraikan didalam analisis Unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*".

Halaman 453 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat nomor: 900/494/HKR/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 29 Nopember 2016 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh BOROKHOU GAURIFA, SE untuk disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA padahal seharusnya terdakwa TANO BADODO HAREFA tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan uang atau dana tersebut yaitu sebagai berikut :
 - untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.47.975.840,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
 - untuk keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.77.024.160,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);sebagaimana tertuang di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Desember 2016 (tanpa tanggal).
- Bahwa benar terdakwa TANO BADODO HAREFA kembali membuat surat Nomor: 140/565/HFG/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal

Halaman 454 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penarikan kedua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan Camat Onolalu, SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM selanjutnya meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa benar setelah pengajuan surat permohonan penarikan dana tersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa TANO BADODO HAREFA menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu SISOFONADA DUHA, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan Bendahara Desa BOROKHOU GAURIFA, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar

Halaman 455 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa TANO BADODO HAREFA membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa TANO BADODO HAREFA kepada TAHONOGO LOI, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: "*Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun*". Ayat (2) berbunyi: "*Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan*". Sedangkan ayat (3) berbunyi: "*Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa*". Kemudian ayat (4) berbunyi: "*Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri : a. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan c. Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa*".

Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: "*Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain*". Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: "*Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan*

Halaman 456 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa TANO BADODO HAREFA yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan BOROKHOU GAURIFA, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut:

Ayat (1). “Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya”.

Ayat (2). “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.

Ayat (3). “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa”.

Kemudian pada Pasal 28 berbunyi:

Ayat (1). “Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”.

Ayat (2). “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

Kemudian Pasal 29 menyebutkan: “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran*
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.*
- c. Lampiran bukti transaksi”.*

- Bahwa selain itu terdakwa TANO BADODO HAREFA dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas YOHANES BAGO selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TANO

Halaman 457 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



BADODO HAREFA justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."*

Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa TANO BADODO HAREFA sendiri dan Bendahara Desa juga telah melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPH) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut :

- PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00;
- PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-;
- PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-;
- PHR (Pajak Hotel dan Restoran) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-.

Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : *"Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran"*.

Halaman 458 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi : “*Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran*”. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: “*Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

d. Surat

Alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) bundle surat Hasil Perhitungan Fisik kegiatan pembangunan semenisasi Nomor : 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. 1 (satu) bundel surat Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA 2016 Nomor : 700/137/ITKAB/2018 tanggal 04 Mei 2018.

e. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : Nomor 1 sampai dgn Nomor 179. sesuai dengan isi putusan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

f. PETUNJUK :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “*hal-hal tertentu*” saja.
Terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan No.68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 08 November 2018, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa **TANO BADODO HAREFA**, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga uang yang disimpannya merupakan Uang sisa Anggaran dan bukan uang milik pribadinya sehingga mengembalikan uang tersebut ke kas Negara melalui Kejaksaan Negeri Nias Selatan tertanggal 25 September 2018 yang disetor melalui Pemilik Rekening RPL 007 Kejari Teluk Dalam

Halaman 459 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840 dengan Jumlah sebesar Rp.17.000.000, tujuh belas juta rupiah dan hal ini diterima oleh RUSTAM EPENDI SH pangkat NIP : Jaksa Muda 19790205 200501 1 009 Jabatan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Nias Selatan. Disaksikan oleh SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA SH. dan FRAKY FEBRIANDI. (bukti terlampir dalam putusan).

3. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **TANO BADODO HAREFA** dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan No.68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 08 November 2018, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **TANO BADODO HAREFA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsidair 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.**
5. Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan Nomor : No.68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Tanggal 08 November 2018, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus terdakwa **TANO BADODO HAREFA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, jika tidak membayar uang

Halaman 460 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsidiar 2 (dua) tahun penjara;**

6. Adapun pertimbangan Penuntut Umum sehingga menuntut terdakwa TANO BADODO HAREFA dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) bulan** adalah :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014, diterbitkan Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2020 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dengan Pesetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago dan Kepala Desa Hilifalago;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD dan Kelompok Masyarakat sebagaimana Materi Perencanaan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2015 sebagai berikut :
 - a. Pagu Indikatif Desa
 - b. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa
 - c. Rancanang RKP Desa Tahun 2015
 - d. Proposal Teknis Kegiatan
 - e. Gambar Rencana Prasarana
 - f. Rencana Anggaran Biaya

Halaman 461 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pemeriksaan dokumen Teknis dan RAB
- h. Daftar Usulan RKP Desa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2016, dilaksanakan Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 yang dihadiri oleh Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggarao BPD, Tokoh Adat, Masyarakat serta Perwakilan Desa Hilifalago sebagai berikut:
 - 1. Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau tunjangan BPD masing-masing setiap bulannya sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa Rp. 1.000.000,-
 - b. Sekreratis Desa Rp. 70 % dari Gaji Kepala Desa
 - c. Kepala Seksi Rp. 50 % dari Gaji Kepala Desa
 - d. Kepala Urusan Rp. 50 % dari Gaji Kepala Desa
 - e. Kepala Dusun Rp. 25 % dari Gaji Kepala Desa
 - f. Bendahara Desa Rp. 50 % dari Gaji Kepala Desa
 - g. Operator Rp. 37,5 % dari Gaji Kepala Desa
 - h. Tunjangan BPD 30% dari jumlah total Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menetapkan tunjangan pemaku jabatan lainnya tiap bulannya sebagai berikut :
 - Ketua BPD Hilifalago Rp. 322.500,-
 - Wakil Ketua BPD Hilifalago Rp. 300.000,-
 - Sekretaris BPD Hilifalago Rp. 250.000,-
 - Anggota BPD Hilifalago Rp. 175.000,-
 - 2. Panitia Pelaksanaan kegiatan terdiri dari Ketua dari Perangkat Desa dan Pengurus lainnya bisa diambil dari LPM-Desa, Tokoh dan masyarakat Desa Hilifalago.
 - 3. Bidang Pembangunan ditetapkan Rp.438.211.479,-
 - 4. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. -,-
 - 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. -,-
 - 6. Bidang Tak Terduga Rp.3.600.000,-
 - 7. Lain-lain Pos Anggaran di sesuaikan dengan Anggaran yang ada;
- Bahwa selanjutnya terbit Persetujuan Bersama Kepala Desa Hilifalago dan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Nomor : 140

Halaman 462 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 001 / BPD / 2016, Nomor : 140 / 003 / HFG / 2016 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016 yang menyatkan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016.
 2. Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016 termuat sebagai lampiran tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.
 3. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyampaikan kepada Camat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilifalago TA. 2016 untuk di evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menyampaikan RAPBDesa untuk di evalausi kepada Camat Onolalu sesuai dengan surat Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 ;
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2016, SATU HATI DUHA selaku Camat Onolalu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Hilifalago tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 ;
 - Bahwa pada tanggal 13 November 2016, dilaksanakan Penyesuaian hasil Evalausi RanPerDes Hilifalago tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 adapun hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Sepakat untuk membahas dan menyesuaikan RanPerDes Hilifalago tentang APBDes TA. 2016.
 - b. Hasil penyempurnaan RanPerDes Hilifalago tentang APBDes TA. 2016 termuat sebagai lampiran tidak terpisahkan dari Berita Acara ini
 - c. Pihak Pertama akan menyampaikan keapda Camat untuk diverifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani ;

Halaman 463 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 November 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan Peraturan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016;
- Bahwa dalam Perdes No. 01 Tahun 2016, telah dialokasikan pembiayaan dan kegiatan yaitu 70% untuk kegiatan fisik dan 30% untuk kegiatan non fisik. Untuk kegiatan fisik, didalam Perdes No.01 Tahun 2016 tersebut diagendakan pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 meter dengan anggaran sebesar Rp. 438.013.530,50.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (dengan Nomor Rekening 2036.01.000235.50.7) kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat Nomor : 900 / 494 / HKR / 2016 ;-
- Bahwa selanjutnya SATU HATI DUHA selaku Camat Onolalu menyampaikan Dokumen Peraturan Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kaban Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Surat Nomor : 140 / 313 / OL / 2016 ;
- Bahwa kemudian TONGONI TAFONAO, BA. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Pengajuan Transfer Dana Desa TA. 2016 sesuai dengan surat Nomor : 414.2 / 2463 / BKBKBP / 2016 sebesar Rp. 1.306.282.557,- (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam hal ini Desa Hilifalago mendapatkan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 197.171.520,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak terhadap Laporan Fungsional Keuangan Desa Hilifalago Penarikan I (Pertama) tahap I (Pertama) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 464 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago mengajukan permohonan Penarikan kedua sesuai dengan surat Nomor : 140 / 565 / HFG / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa seterusnya SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM. selaku Camat Onolalu menyampaikan Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago sesuai dengan surat Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Btang Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, TANO BADODO HAREFA selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menyampaikan Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago sesuai dengan surat Nomor : 140 / 600 / HFG / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, TANO BADODO HAREFA, selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago menerbitkan surat Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 601 / HFG / 2016 kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa kemudian TONGONI TAFONAO, BA. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Pengajuan Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 sesuai dengan surat Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 sebesar Rp. 3.059.771.868,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dalam hal ini Desa Hilifalago mendapatkan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.235.680.11,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara sebesar Rp.125.000.000,-. Dari total dana tersebut oleh Kepala Desa dipergunakan untuk kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan dana yang terpakai hanya **sebesar Rp.82.960.000,-** terdapat sisa sebesar Rp.4.136.000,-, sedangkan untuk kegiatan non fisik

Halaman 465 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.37.500.000,- dan dana yang terpakai **sebesar Rp.37.724.000,-** terdapat minus/ tombok/hutang **sebesar Rp.224.000,-**.

- Bahwa kemudian berdasarkan dokumen Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Kepala Desa bersama Bendahara mencairkan dana desa sebesar Rp.72.000.000,- dan dana yang terpakai **sebesar Rp.72.000.000,-**, seluruh dana tersebut **dipergunakan oleh Kepala Desa untuk kegiatan non fisik.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara sebesar Rp.125.000.000,-. Dari total dana tersebut oleh Kepala Desa dipergunakan untuk kegiatan fisik sebesar Rp.87.500.000,- dan dana yang terpakai **sebesar Rp.79.944.000,-** terdapat sisa dana sebesar Rp.7.556.000,-.
- Bahwa dari keseluruhan kegiatan fisik Dana Desa yang dipakai atau terserap adalah sebesar **Rp.162.460.000,-** dan masih terdapat **sisa sebesar Rp.11.872.000,-**. Sisa dana tersebut oleh Kepala Desa diserahkan kepada **MENDOFA AMA JOIS selaku Saudara dari Kepala Desa, yang bekerja di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dan TANO BADODO HAREFA meminta bantu untuk menyetorkan ke kas Negara, namun sampai saat ini TANO BADODO HAREFA belum menerima bukti setor ke kas negara.**
- Bahwa dari dokumen SPJ pembelanjaan/ pengeluaran anggaran dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik sebagai berikut:

Tahun 2016

- Pembayaran pembelian semen di Toko Bahan Bangunan UD. HANAKO sebesar Rp. 21.585.000,-.
- Pembelian Batu Gunung Belah sebesar Rp. 18.350.000,-.
- Pembelian Kerikil sebesar Rp. 8.400.000,-.
- Pembelian Pasir sebesar Rp. 10.200.000,-.

Halaman 466 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total dana untuk pembelian bahan TA. 2016 sebesar **Rp.58.535.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Tahun 2017

- Pembayaran pembelian semen di Toko Bahan Bangunan UD. HANAKO sebesar Rp. 29.500.000,-.
- Pembelian Kerikil sebesar Rp. 23.520.000,-.
- Pembelian Pasir sebesar Rp. 12.080.000,-.

Total dana untuk pembelian bahan TA. 2017 sebesar **Rp.65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).**

Jumlah keseluruhan dana yang dipergunakan untuk pembelian material fisik pembangunan jalan semenisasi sebesar **Rp. 123.635.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa total dana yang digunakan untuk membayar honor tukang dalam rangka kegiatan semenisasi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Pembayaran (Rp)
1.	01 Desember 2016	1.530.000
2.	02 Desember 2016	1.500.000
3.	03 Desember 2016	1.510.000
4.	05 Desember 2016	1.670.000
5.	06 Desember 2016	1.520.000
6.	07 Desember 2016	1.530.000
7.	09 Desember 2016	1.600.000
8.	10 Desember 2016	1.660.000
9.	12 Desember 2016	1.740.000
10.	13 Desember 2016	1.670.000
11.	14 Desember 2016	1.740.000
12.	15 Desember 2016	510.000
13.	17 Desember 2016	1.330.000
14.	17 Desember 2016	1.520.000
15.	19 Desember 2016	1.740.000
16.	20 Desember 2016	1.500.000
17.	22 Desember 2016	1.500.000
18.	23 Desember 2016	1.530.000
19.	24 Desember 2016	840.000
20.	24 Desember 2016	1.500.000
21.	26 Desember 2016	1.520.000
22.	27 Desember 2016	1.090.000
23.	28 Desember 2016	1.530.000
24.	28 Desember 2016	1.530.000
	TOTAL	35.310.000

- Bahwa dari dokumen pembayaran honor tukang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan fisik telah dibayarkan oleh Kepala Desa TANO BADODO HAREFA hingga akhir bulan Desember 2016,

Halaman 467 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



dimana tukang yang melaksanakan pembangunan semenisasi jalan dibayar secara harian, namun kenyataannya pada tahun 2017, Kepala Desa masih melakukan pembelian beberapa material pasir, kerikil maupun batu gunung belah. Kepala Desa juga masih melakukan pembelian ATK pada tahun 2017. Hal ini tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa (terdakwa TANO BADODO HAREFA) pada bulan Nopember tahun 2016 bukan pada tahun 2017.

- Bahwa setelah dilakukan uji fisik pembagunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) dengan panjang = 540 meter oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
		Total			
BAHAN					
	Batu Gunung Belah (15/20)	18,0	M3	290.000	5.220.000
	Batu Gunung Belah 5x7	7,0	M3	370.000	2.590.000
	Kerikil tak disaring	25,0	M3	300.000	7.500.000
	Pasir	29,0	M3	340.000	9.860.000
	Semen PC 50 Kg	260,0	Zak	100.000	26.000.000
	Kayu/ Papan Sembrangan	1,0	M3	1.980.000	1.980.000
	Paku 2 5-3cm	10,0	Kg	20.900	209.000
	Papan nama proyek	1,0	Buah	500.000	500.000
Sub Total 1)					53.859.000
ALAT					
1.	Beko sorong	1	Unit	527.000	527.000
	Martil	1	Unit	44.100	44.100
	Ember Cor	1	Bh	10.400	10.400
	Alat Ukur Meteran	1	Set	27.600	27.600
	Benang Kerja	1	Set	13.500	13.500
	Raskam	1	Bh	27.600	27.600
	Sendok Semen	1	Bh	26.600	26.600
	Plongki	2	Bh	38.600	77.200
Sub Total 2)					754.000
UPAH					
1.	Tukang	13	HOK	110.000	1.430.000
2.	Pekerja	98	HOK	88.000	8.624.000
Sub Total 3)					10.054.000
TOTAL BIAYA (1+2+3)					64.667.000
TOTAL			Jumlah		64.667.000



- Bahwa dalam praktek ternyata setelah dilakukan uji fisik oleh Ahli dari Dinas PU Kab. Nias Selatan, biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan (jalan Lala Sawolo menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan) hanya sebesar **Rp. 64.667.000,-**.
- Bahwa untuk kegiatan non fisik dalam kenyataannya terjadi pemotongan gaji aparat desa oleh Kepala Desa Hilifalago antara lain kepada :

No.	Nama Aparat Desa	Besarnya Potongan (Rp)	Uang Yang diterima (Rp)
1.	LAFAL GAURIFA	1.500.000	3.000.000
2.	ANDALAN JUANG LAIA	1.500.000	3.000.000
3.	HEBERAIO BAGO	1.500.000	3.000.000
4.	TERWUJUD GARI	1.500.000	3.000.000
5.	YORAMO BAGO	1.500.000	3.000.000
Jumlah		7.500.000	

- Bahwa Kepala Desa Hilifalago dalam kegiatan Non Fisik telah melakukan pembelian 1 (satu) buah meja $\frac{1}{2}$ biro di UD. HONSTY dengan harga sesuai SPJ adalah sebesar Rp.5.000.000,-, namun harga yang sesungguhnya adalah sebesar Rp.1.800.000,- sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.3.200.000,-. Selain itu Kepala Desa juga telah melakukan pembelian Flasdisk Toshiba 8 Gb sebanyak 24 (dua puluh empat) buah sebesar Rp.3.120.000,- dengan harga satuan adalah Rp.130.000,-, namun yang tersisa hanya 2 (dua) buah saja sehingga aset desa hilang sebesar Rp.2.860.000,-. Begitu pula dengan kursi plastik yang dibeli oleh pihak Desa sebanyak 16 (enam belas) buah dengan harga satuan sebesar Rp.100.000,-. Namun dalam kenyataannya yang ada hanya 10 (sepuluh) buah kursi, sehingga ada 6 (enam) kursi yang menjadi aset Desa tidak ada atau hilang sebesar Rp.600.000,-.
- Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar **Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)** dimana dalam SPJ yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan

Halaman 469 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



makan serta minuman rapat sebesar **Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar **Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah)**, sehingga total penggunaannya sebesar **Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah)**, sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.32.453.302,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)**.

- Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta dilapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar **Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = **Rp.105.871.198,- (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)**.
- Bahwa selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar **Rp.4.293.545,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)**.
- Bahwa total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara

Halaman 470 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



atau perekonomian Negara adalah kurang lebih sebesar **(Rp.32.453.302,- + Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.

7. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan pada diri terdakwa TANO BADODO HAREFA belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik dan membuat jera bagi para pelakunya karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah **pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun**. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin pada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara** dan terhadap uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,-**

Halaman 471 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



(Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

9. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).

- ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ❖ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ❖ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ❖ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

10. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan Di Medan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan yang menyangkut mengenai pidana penjara terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Halaman 472 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adalah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan :

- ❖ Menyatakan Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
 - ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TANO BADODO HAREFA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - ❖ Menghukum terdakwa **TANO BADODO HAREFA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.618.045,- (Seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)**, jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **subsidiair 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.**
- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2018.

Halaman 473 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan Ub. Panitera Muda PHI telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 28 November 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita cara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama dan fakta hukum tersebut memenuhi semua unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair tersebut. Karena Pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili Perkara Tindak Korupsi ini pada tingkat banding.

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 474 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya penjatuhannya pidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan terlalu berat apabila dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang dikorupsi oleh Terdakwa dalam perkara ini yang jumlahnya tidak begitu besar yang akan disebutkan dalam pertimbangan selanjutnya.. Oleh karena jumlah kerugian keuangan yang tidak begitu besar yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat telah dirasakan adil apabila terhadap terdakwa cukup dijatuhkan pidana penjara minimal saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan hal-hal baru di dalam Memori Bandingnya yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan agar hukumannya tetap sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 November 2018 karena keberatan terhadap penjatuhannya pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan memori bandingnya agar membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan tersebut untuk sebagian, karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 475 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 jonto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna telah dirubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TANO BADODO HAREFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.- (Duaratus juta Rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menghukum Terdakwa TANO BADODO HAREFA membayar uang pengganti sebesar Rp.125.618.045.00 (Seratus duapuluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama

Halaman 476 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) buah buku Nota Kontan merk Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 2). 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
 - 3). 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2016;
 - 4). 1 (satu) lembar surat tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 04 Januari 2017;
 - 5). Catatan Semen tanggal 28 November s/d 03 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 6). Catatan Semen tanggal 05 Desember s/d 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 7). Catatan Semen tanggal 12 Desember s/d 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 8). Catatan Semen tanggal 19 Desember s/d 24 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 9). Catatan Semen tanggal 26 Desember s/d 31 Desember 2016 dari UD Hanako;
 - 10). Catatan Semen tanggal 01 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 dari UD Hanako;
 - 11). Catatan Semen tanggal 09 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017 dari UD Hanako;

*Disita dari **KOMALASARIH, ST.,MM Alias DIAN** pada tanggal 09 Agustus 2017.*

Halaman 477 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 13). 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 14). 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 15). 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 16). 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Bendahara PPKD untuk Proses. (Asli);
- 17). Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kec. Onolalu terdiri dari:
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kaban Kesbangpol. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Badan Kesbangpol perihal permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahap I. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalago tentang penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
 - ↳ Berita Acara Penyesuaian Hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;
 - ↳ 1 (satu) set Undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) set Surat Jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
 - ↳ 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal penyampaian nomor register RAPBDesa Hilifalago. (Asli);

Halaman 478 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- ↳ 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Kas Desa Hilifalago. (Fotocopy);
- ↳ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016. (Asli);
- ↳ 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa. (Fotocopy);
- ↳ 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengakatan Perangkat Desa Hilifalago. (Asli);
- ↳ 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016. (Asli);
- 18). 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 Tahun 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 19). 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 20). 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya. (Asli);
- 21). 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer dana desa tahap II TA. 2016 dan lampirannya. (Asli);
- 22). 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kpd Kabid Perbendaharaan PPKD untuk Proses. (Asli);
- 23). 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 24). 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal permohonan pencairan Tahap II dana Desa Hilifalago. (Asli);
- 25). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016. (Asli);
- 26). 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016. (Asli);

Halaman 479 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). 9 (sembilan) lembar Foto Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago. (Asli);
- 28). 2 (dua) lembar Print Out rekening Kas Umum Daerah Kab. Nias Selatan No. Rek 271.01.02.000308-0 periode 01 Juli 2016 s.d 31 Juli 2016 dan Periode 01 Nopember 2016 s.d 30 Nopember 2016. (Fotocopy Legalisir);
- 29). 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016. (Fotocopy);
*Disita dari **EDINA MARTURIANA DUHA, SE.,MM Alias INA DEWI** pada tanggal 09 Agustus 2017;*
- 30). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa TA. 2016 yang ditujukan kepada BapakBupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 31). 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran surat Nomor : 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 32). 1 (satu) lembar Surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA;
- 33). 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran surat Nomor : 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONAO, BA.
*Disita dari **TONGONI TAFONAO, BA** pada tanggal 09 April 2017;*
- 34). 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Perbaikan Alat Komputer sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 480 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Alat Computer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36). 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Laptop sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37). 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Camera sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38). 1 (satu) lembar asli Faktur/Bon/Kontan dari UD. Jennia Comp. tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk Biaya Pembelian Printer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Disita dari EDUAR TELAUMBANUA, S.Th pada tanggal 10 Agustus 2017.*
- 39). 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO type D-40L;
- 40). 1 (satu) unit Laptop merk ACER type Acer One 14 warna Hitam lengkap dengan charger merk TOSHIBA;
- 41). 1 (satu) unit Printer merk CANON PIXMA type MP 287;
- 42). 1 (satu) unit Camera Digital merk SONY type Cyber Shot lengkap dengan charger;
- 43). 1 (satu) buah Mouse warna hijau muda putih merk Logitech;
- 44). 1 (satu) buah Meja setengah biro warna merah tua;
- 45). 16 (enam belas) buah Kursi Plastik warna biru merk Twin Pan;
- 46). 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 47). 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar

Halaman 481 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
tanggal.....Nopember 2016;
- 48). 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (Dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal.....Nopember 2016;
- 49). 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50). 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- 51). 1 (satu) set Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020;
- 52). 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53). 1 (satu) lembar Fotocopy Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa se-Kecamatan Onolalu Nomor : 141 / 151 / OL / 2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54). 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penugasan Nomor : 141 / 174 / OL / 2015 tanggal 02 Juli 2015 an. TANOBADODO HAREFA sebagai Sekretaris DEsa;
- 55). 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 56). 1 (satu) set Asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 2016 / HFG-I // 2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57). 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;

Halaman 482 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 59). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 64). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 483 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67). 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68). 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 140 / 11 / HFG / 2016 tanggal 01 April 2016;
- 69). 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2016;
- 70). 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan RAPBDesa Desa Hilifalago Nomor : 140 / / HFG / 2016 tanggal 08 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 71). 1 (satu) set Fotocopy Penyampaian RAPB Desa Hilifalago untuk di Evaluasi Nomor : 140 / 511 / HFG / 2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 72). 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBDes Nomor : 140 / 481 / HFG / 2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 73). 1 (satu) set Asli Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor ; 140 / 313 / OL / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 74). 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa TA. 2016 Nomor : 414.2 // 24663 / BKBP / 2016 tanggal 18 November 2016;
- 75). 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76). 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 396 / OL / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- 77). 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan onolalu Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 484 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78). 1 (satu) set Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79). 1 (satu) set Asli Penyampaian Laporan Fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor : 140 / 372 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80). 1 (satu) set Asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140 / 373 / OL / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 81). 4 (empat) lembar Fotocopy Transfer Dana Desa Tahap II TA. 2016 Nomor : 414.2 / 2666 / BKBP / 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82). 3 (tiga) lembar Asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016;
- 83). 1 (satu) lembar Asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia / Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2016;
- 84). 1 (satu) set Asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor : 140 / 80 / HFG / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- 85). SPJ Pembelian Semen sebanyak 217 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO TELUK DALAM (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 510 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 512 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 511 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB Nomor : 900 / 515 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB Nomor : 900 / 513 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;

Halaman 485 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 514 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 517 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 516 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 520 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 518 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 519 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 523 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00 WIB
Nomor : 900 / 521 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 522 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 524 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 525 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 526 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 527 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 528 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00 WIB
Nomor : 900 / 529 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 530 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB
Nomor : 900 / 532 / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017;

Halaman 486 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00 WIB
Nomor : 900 / 533 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

86). SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 25 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 676 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 677 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 678 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 679 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 680 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 681 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 682 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 683 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 15/20
Nomor : 900 / 684 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember 2016;

87). SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. KOTA GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut :

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 28 November 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;

Halaman 487 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 565 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 567 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 568 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 569 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 570 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 571 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 572 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 576 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 573 / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 574 / HFG-XI / 2016 tanggal 13 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7
Nomor : 900 / 575 / HFG-XI / 2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 88). SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Semenisi Desa Hilifalago Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI
GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 538 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 534 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 535 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 537 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;

Halaman 488 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 536 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 539 / HFG-XI / 2016 tanggal 01 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 10.00 Wib
Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 08 Desember 2016;
- 89). SPJ Pembelian Pasir sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. BAGATI GAURIFA (**Dana Desa Tahap I**) sebagai berikut:
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 540 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 541 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 542 / HFG-XI / 2016 tanggal 30 November 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 543 / HFG-XI / 2016 tanggal 02 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 544 / HFG-XI / 2016 tanggal 03 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00 Wib
Nomor : 900 / 545 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 547 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 546 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016;
 - ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 549 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;

Halaman 489 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 550 / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 551 / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 552 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 11.00 Wib
Nomor : 900 / 553 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 03.00 Wib
Nomor : 900 / 554 / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Desember 2016;

90). SPJ Pembelian Semen sebanyak 295 Zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 pada UD. HANAKO Teluk Dalam sebagai berikut:

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 11 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 12 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 13 / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 490 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 14 / HFG-I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 02.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 15 / HFG-I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 16 / HFG-I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 17 / HFG-I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 09.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 18 / HFG-I / 2017 tanggal 23 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00
WIB Nomor : 900 / 19 / HFG-I / 2017 tanggal 24 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- ✍ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 01.00
WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 491 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 04.00 WIB Nomor : 900 / 20 / HFG-I / 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 08.00 WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Semen pada Jam 03.00 WIB Nomor : 900 / 21 / HFG-I / 2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 91). SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. TINU DUHA sebagai berikut:
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 37 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 39 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 38 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 40 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 41 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
 - ✎ 3 (tiga) lembar Asli Pesanan Pembelian Batu Gunung Belah 15/20 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 42 / HFG / I / 2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 92). SPJ Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 sebanyak 22 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago

Halaman 492 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:

- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 45 / HFG / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 09.00 Wib Nomor : 900 / 46 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 43 / HFG / I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 01.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 04.00 Wib Nomor : 900 / 48 / HFG / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 03.00 Wib Nomor : 900 / 49 / HFG / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 50 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;
- ✎ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Batu Gunung Belah 5/7 pada Jam 08.00 Wib Nomor : 900 / 51 / HFG / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 493 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93). SPJ Pembelian Kerikil sebanyak 30 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. RELIGIUS ZAGOTO sebagai berikut:

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 30 / HFG / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 31 / HFG / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 32 / HFG / I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 03.00 Wib

Nomor : 900 / 33 / HFG / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Kerikil pada Jam 01.00 Wib

Nomor : 900 / 34 / HFG / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

94). SPJ Pembelian Pasir sebanyak 35 Truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan TA. 2016 kepada Sdr. HONOGO LASE sebagai berikut:

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib

Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib

Nomor : 900 / 23 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017;

↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib

Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 494 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 24 / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 25 / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 26 / HFG-I / 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 27 / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 09.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 02.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- ↳ 3 (tiga) lembar Asli Surat Pembelian Pasir pada Jam 04.00 Wib
Nomor : 900 / 28 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 95). 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
YARAMO BAGO selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku
Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 96). 12 (dua belas) lembar Asli Daftar Hadir yang ditandatangani oleh
LAFAL GAURIFA selaku PTK dan TANOBADODO HAREFA selaku
Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 97). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor : 900 /
.... / HFG-XI / 2016 tanggal 14 November 2016 pada kegiatan

Halaman 495 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;

- 98). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 24 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. JENIA COM;
- 99). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 100). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 26 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELAUKDALAM;
- 101). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 548 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 102). 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Pembelian 1 unit Laptop pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan Nomor : 900 / 692 / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 103). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 104). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 105). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan

Halaman 496 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;

- 106). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. JENIA COM;
- 107). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 29 November 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 108). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor : 900 / 556 / HFG-XI / 2016 tanggal 01q Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan kepada UD. Nias Reklame Baru;
- 109). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 110). 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / 689 / HFG-XI / 2016 tanggal 04 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 111). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;
- 112). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. TEDY;
- 113). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor : 900 / 555 / HFG-XI / 2016 tanggal 05 Desember 2016 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada DOZI BAGO;

Halaman 497 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor : 900 / 690 / HFG-XI / 2016 tanggal 06 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 115). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 07 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 116). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 09 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 117). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-XI / 2016 tanggal 12 Desember 2016 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 118). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 06 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias SelatanTA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 119). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;
- 120). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor : 900 / 686 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. HANAKO TELUK DALAM;
- 121). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / 693 / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada

Halaman 498 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;

122). 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

123). 3 (tiga) lembar Asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2016 tanggal 10 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada Ibu KRISTIANI ZIRALUO;

124). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. SURYA TELUK DALAM;

125). 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

126). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

127). 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 14 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

128). 3 (tiga) lembar Asli surat Biaya Penggandaan Nomor : 900 / 691 / HFG-I / 2017 tanggal 16 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;

129). 3 (tiga) lembar Asli surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor : 900 / / HFG-I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec.

Halaman 499 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 130). 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada UD. ONODA KARYA;
- 131). 3 (tiga) lembar Asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor : 900 / ... / HFG-XI / 2017 tanggal 20 Januari 2017 pada kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan TA. 2016 kepada PT. POS Teluk Dalam;
- 132). 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 133). 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 134). 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No :Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 136). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Biaya Pasir 4 Truk sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAWOHA TELAUMBANUA;
- 137). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 13 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 138). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 12 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;
- 139). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Kosong yang diterima oleh KOTA GAURIFA;

Halaman 500 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 08 Januari 2017 Pembayaran Harga Pasir 35 Truk sebesar Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HONOGO LASE;
- 141). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :.....tanggal 04 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 5 Truk sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 142). 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 50 Lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 143). 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 273.400,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144). 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah);
- 145). 1 (satu) lembar Asli Bon/Faktur No :.....tanggal.....Desember 2016 biaya fotokopy sebesar Rp. 49.400,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146). 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 3000 sebanyak 150 Lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147). 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 dan Materai 3000 sebanyak 200 Lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148). 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 Lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 149). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No : 1 tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;
- 150). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 01 Desember 2016 Pembayaran Biaya Kerikil 3 Truk sebesar Rp.840.000,- (delapan

Halaman 501 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BAGATI GAURIFA;

151). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 22 Desember 2016 untuk Pembayaran Honor Aparat dan BPD selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOROKHOU GAURIFA;

152). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 09 Desember 2016 untuk Pembayaran Gaji Pekerja sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;

153). 1 (satu) lembar Asli Faktur/Bon/Kontan No :tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotocopy sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD. IWAN Teluk Dalam;

154). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Laptop sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

155). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

156). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Printer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

157). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 30 November 2016 untuk Pembelian Camera sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

158). 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :tanggal 25 November 2016 untuk Pembelian Alat Komputer sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD. JENNIA Comp.;

159). 1 (satu) bundel Asli Nota/Faktur No :Tanggal.....untuk Pembelian Semen dari Tokoh Bahan Bangunan UD. HANAKO;

Halaman 502 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160). 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161). 1 (satu) bundel Penyampaian Dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor : 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 162). 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor : 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
*Disita dari **TANO BADODO HAREFA** pada tanggal 28 Februari 2018;*
- 163). 1 (satu) bundel Asli Buku Kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
- ↳ Pembayaran Honor bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - ↳ Pembayaran Honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANNA NIARING HAREFA;
 - ↳ Pembayaran Honor Sekdes Hilifalago dari bulan Januari s/d Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YOHANES BAGO;
 - ↳ Pembayaran Honor Kaur Tatausaha bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh DALIZOKHO GARI;
 - ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIUS GAURIFA;
 - ↳ Pembayaran Honor Bendahara dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BOKHOU GAURIFA;
 - ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OBEDI BAGO;
 - ↳ Pembayaran Honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh LAFAL GAURIFA;

Halaman 503 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ↳ Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HEBERAIO BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh OGAMOTA BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARGARET HARITA;
- ↳ Pembayaran Honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 2.281.500,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh ABIYUSUF BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERWUJUD GARI;
- ↳ Pembayaran Honor Bendahara dari bulan Januari s/d Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MARTINUS BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh OLEI BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Ketua BPD dari bulan Januari s/d sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PIUS BU'ULOLO;
- ↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d tahun 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ALIRAN HATI BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ARDIN BAGO;
- ↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh FAGOLI LAIA;
- ↳ Pembayaran Honor Anggota BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan

Halaman 504 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh ZAKHEUS BAGO;

↳ Pembayaran Honor Kaur Perencanaan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh YORAMO BAGO;

↳ Pembayaran Honor Kepala Dusun dari bulan April s/d Desember sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

↳ Pembayaran Honor BPD dari bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.992.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh TULUS BAGO;

↳ Pembayaran Honor Kaur Keuangan dari bulan April s/d Desember 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ANDALAN J. LAIA;

*Disita dari **BOROKHEU GAURIFA, SE** pada tanggal 23 Maret 2018;*

164). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan T.A 2015 s/d 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

165). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/044/OL/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu an. TAHONOGO LOI,S.Pd;

166). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

167). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

168). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;

Halaman 505 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169). 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 170). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago an. Tanobadodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
- 171). 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu an. SISOFONADA DUHA;
*Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 172). 1 (satu) lembar asli surat Nomor :140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD TA. 2016;
- 173). 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
*Disita dari **SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM** pada tanggal 23 Maret 2018;*
- 174).1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015;
- 175).1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
- 176).1 (satu) lembar Asli Laporan Transaksi Rekening Giro BANK BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Periode 01 Januari s/d 08 Agustus 2017;
- 177).1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 506 dari 507 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178).1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago termin ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

179. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

*Disita dari **HELDIN SURANTA TARIGAN** pada tanggal 26 Maret 2018;*

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami, Daliun Sailan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwidya, S.H., LLM dan Rosmalina Sitorus, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
dto

1. Suwidya, S.H., LLM

dto

2. Rosmalina Sitorus, S.H, M.H

Hakim Ketua
dto

Daliun Sailan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Herman Sebayang, S.H.